

**STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TABANAN NOMOR:0007/PDT.G/2018/PA.TBNAN  
MENGENAI PENYETARAAN PEMBAGIAN WARIS  
ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**



Oleh:

**Teguh Putra Pratama**

NIM: 16421172

Pembimbing

Drs. Sidik Tono, M. Hum

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Selasa  
Tanggal : 15 September 2020  
Nama : TEGUH PUTRA PRATAMA  
Nomor Mahasiswa : 16421172  
Judul Skripsi : Studi tentang Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan mengenai Penyetaraan Pembagian Waris antara Laki-Laki dan Perempuan

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI


#### Ketua

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)

#### Penguji I

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)


#### Penguji II

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

#### Pembimbing

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Yogyakarta, 15 September 2020



(.....)

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEGUH PUTRA PRATAMA  
NIM : 16421172  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA TABANAN NOMOR :  
0007/PDT.G/2018/PA.TBNAN MENGENAI  
PENYETARAAN PEMBAGIAN WARIS ANTARA  
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 28 Agustus 2020

Materai 6000



TEGUH PUTRA PRATAMA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 28 April 2020 M  
5 Ramadhan 1441 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr, wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 730/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2020 tanggal 28 April 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Teguh Putra Pratama

Nomor Mahasiswa : 16421172

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2019/2020

Judul Skripsi : **STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA TABANAN NOMOR :  
007/PDT.G/2018/PA.TBNAN MENGENAI  
PENYETARAAN PEMBAGIAN WARIS ANTARA  
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.*

Dosen Pembimbing,

**Drs. Sidik Tono, M.Hum**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : TEGUH PUTRA PRATAMA

Nomor Mahasiswa : 16421172

Judul Skripsi : **STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TABANAN NOMOR : 0007/PDT.G/2018/PA.TBNAN  
MENGENAI PENYETARAAN PEMBAGIAN WARIS  
ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Agustus 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

*ACC Munaqasah  
Ahad, 30 – 08 – 2020  
Sidik Tono*

**Drs. Sidik Tono, M.Hum**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Ayahanda & Ibundaku yang selalu mendo'akanku.

Adik-adikku yang selalu membuatku tersenyum saat kesedihan.

Sahabat-sahabatku yang selalu menyemangatiku.



## HALAMAN MOTTO

مُعْرَضُونَ ذِكْرِهِمْ عَنْ فُتُوهِمْ بِذِكْرِهِمْ أَتَيْنَاهُمْ بَلَاءً فِيهِمْ وَأَلْأَرْضُ السَّمَاوَاتُ لَفَسَدَتِ أَهْوَاءَهُمْ الْحَقُّ أَتَّبَعُوا وَلَوْ

*“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangi kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.”<sup>1</sup>*

(Q.S Al-Mu'minun [23]: 71).



---

<sup>1</sup>Zaini Dahlan, *“Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya”*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 721.



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yg satu ke abjad yg lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a

ـَ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yg menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

### H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yg dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## **ABSTRAK**

### **STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TABANAN NOMOR:0007/PDT.G/2018/PA.TBNAN MENGENAI PENYETARAAN PEMBAGIAN WARIS ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

**TEGUH PUTRA PRATAMA**

**164211172**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Tabanan dalam menetapkan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan berdasarkan putusan Nomor: 007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan Dalam hukum Islam, waris merupakan ketentuan syara yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya dan cara membaginya. Adapun hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau persoalan baru muncul kemudian, dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits, maka sudah menjadi tugas ulama berijtihad dalam menjawab persoalannya. Pembagian waris secara 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan bukanlah menjadi hal baru, hal ini juga dibolehkan oleh beberapa ulama dengan syarat para ahli waris saling meridhoi, Tetapi dalam konteks kewarisan hukum di Indonesia, khususnya hukum waris Islam tidak banyak dipahami masyarakat dan jarang dipraktikkan secara benar. Sehingga sering kali masalah waris sampai kemeja persidangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Juga menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi berdasarkan putusan pengadilan agama Tabanan nomor: 007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan., Hasil penelitian, analisa data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pada perkara ini memutuskan untuk membagi bagian anak laki-laki dan perempuan 1:1. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian ini berlandaskan pada 4 aspek yaitu : aspek yuridis formil, aspek hak dan kewajiban, aspek historis, dan aspek sosiologis. Dari data yang ada peneliti berkesimpulan bahwa putusan ini dianggap kurang tepat dan tidak berdasarkan hukum. Dari yang peneliti dapatkan pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan bisa dilaksanakan secara 1:1 bilamana ada keridhoan antara ahli waris. Sedangkan pada kasus ini tidak ditemukannya jalan keluar dari para pihak sehingga menggunakan jalur pengadilan. Maka dari itu keputusan membagi 2:1 dinilai lebih rasional dan berlandaskan hukum karena sesuai dengan pasal 176 KHI dan Q.S An-Nisa ayat 11.

*Kata Kunci: Kewarisan Islam, Putusan Pengadilan Agama, Pembagian waris anak laki-laki dan perempuan.*

## **ABSTRACT**

### **STUDY ON THE DECISION OF THE TABANAN RELIGIOUS COURT NUMBER: 0007 / PDT.G / 2018 / PA. TBNAN ABOUT THE EQUALIZATION OF THE DIVISION OF HERITAGE BETWEEN MEN AND WOMEN**

**TEGUH PUTRA PRATAMA**

**16421172**

This study aims to determine and analyze the decision of the Tabanan Religious Court Judge in determining the distribution of inheritance between men and women based on the decision Number: 007 / Pdt.G / 2018 / PA.Tbnan In Islamic law, inheritance is a statutory provision that is clearly regulated and directed, both about the person who is entitled to receive the parts and how to share them. As for other things that still require explanation or new problems arise later, and are not found in the Koran and Hadith, it is the duty of the ulama with ijtihad to answer the problem. The distribution of inheritance in a 1: 1 manner between boys and girls is not new, this is also allowed by some scholars on the condition that the heirs are mutual, but in the context of legal inheritance in Indonesia, especially Islamic inheritance law is not widely understood by the public and rarely properly practiced. So that often the inheritance problem reaches the trial shirt.

This type of research is normative legal research which is also called theoretical legal research or dogmatic legal research because it does not examine the implementation or implementation of law. Also using the documentation data collection method based on the Tabanan religious court decision number: 007 / Pdt.G / 2018 / PA.Tbnan., Research results, data analysis, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the decision in this case decided to divide the male and female shares 1: 1. The judge's consideration in deciding this division is based on 4 aspects, namely: formal juridical aspects, rights and obligations aspects, historical aspects, and sociological aspects. From the available data, the researcher concluded that this decision was considered inappropriate and not based on law. From what the researchers found, the distribution of inheritance between boys and girls can be carried out on a 1: 1 basis whenever there is consent between the heirs. Meanwhile, in this case there was no way out of the parties, so they used court routes. Therefore, the decision to divide 2: 1 is considered more rational and based on law because it is in accordance with Article 176 KHI and Q.S An-Nisa verse 11.

*Keywords: Islamic inheritance, decision of the religious court, distribution of the inheritance of boys and girls.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ،

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْعُرِّ الْمَيَامِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt karena atas karunia dan hidayah serta inayahnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berserta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat keistiqomahannya, berkat keteguhannya dan berkat jiwa sang revolusionernya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor : 0007/Pdt.G/2018/Pa.Tbnan Mengenai Penyetaraan Pembagian Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan” tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak nya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Krismono, S.H.I, M.S.I, Selaku Sekretaris Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
7. Drs. Sidik Tono, M.Hum , selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
8. Bapak Imdad, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Magelang yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta masukan pada saat proses magang di Pengadilan Agama Magelang berlangsung. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
9. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan

banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.

10. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda H. Haerudin ASD dan ibunda Hj. Ani Karmini yang selalu mendo'akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
11. Kepada adik-adik saya Tegar Rifai dan Tantri Intan Pramudita yang selalu mendukung dan memberi nasihat-nasihat yang baik, juga selalu memberi semangat sehingga saya menjadi semangat untuk mencontohkan hal yang baik kepadanya.
12. Sahabat-sahabat perjuangan saya di Kota Yogyakarta ini yaitu Titania Mukti, Rizki Farhan Mudhafir, Ilham Oktalitya, Teguh Adhe Solihin, Ferdi Fransyah, Dimas Aprilian, dan Humaidi yang tidak pernah lelah memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan.
13. Seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016 yang berasal dari berbagai daerah sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena kita pun tahu bahwa tidak ada yang sempurna didunia ini kecuali miliknya semata, oleh karena itu peneliti mengharapkan krtitik dan saran dari

pembaca guna memperbaiki dan merevisi skripsi ini sehingga kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 7 Juli 2020

Peneliti,

Teguh Putra Pratama



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PENGSAHAN .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR .....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Sistematika Pembahasan .....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>6</b>
A. Kajian Pustaka .....	6
B. Kerangka Teori .....	13
1. Dasar Hukum Waris Islam.....	13
2. Prinsi-prinsip Hukum Kewarisan Islam.....	18
3. Penentuan Ahli Waris dan Pembagian Masing-masing Ahli Waris..	21
4. Hukum Materiil dan Hukum Formil Kewarisan Islam di Pengadilan Agama .....	
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34



C. Informan Penelitian.....	34
D. Teknik Penentuan Informan.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tabanan.....	41
2. Prosedur Pengajuan Perkara Waris .....	42
3. Proses Pelaksanaan Sidang Perkara Waris Sampai dengan Penjatuhan Putusan Perkara Waris.....	43
B. Pembahasan.....	
1. Hasil Putusan Pengadilan Agama Tabanan dalam Perkara Nomor 007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan .....	49
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pembagian Waris Anantara Laki-laki dan Perempuan Adalah 1:1.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
LAMPIRAN.....	70
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	95

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan .....	viii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal .....	xi
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xi
Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i> .....	xii



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Segala aktivitas yang ada di bumi telah diatur dalam islam, dimana interaksi antar manusia haruslah sesuai syariat islam sebagai agama yang *rahmatan lil `alamin*, salah satu hukum muamalah yang telah diatur ketentuannya dalam islam yaitu hukum yang berkaitan dengan warisan harta benda dalam agama islam sudah di atur dan memiliki hukum tersendiri yang disebut dengan *farā'id*. Menurut Idris Djakfar dan Taufik Yahya, hukum waris atau *farā'id* dalam Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW memuat aturan dan tata cara pengalihan hak kepemilikan atas harta benda dari seseorang yang sudah meninggal dunia untuk orang yang masih hidup.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris atau *farā'id* merupakan seperangkat aturan yang mengatur harta waris mulai dari pengalihan hak kepemilikan harta, jenis harta waris, porsi atau bagian harta waris untuk setiap ahli waris, siapa saja orang yang berhak menerima waris, waktu pengalihan hak atas harta waris,

Harta waris adalah semua harta benda baik berupa asset bergerak maupun asset tidak bergerak dan juga bisa jadi hutang dan barang gadai untuk jaminan atas hutangnya yang awalnya merupakan milik dari mayit dilaka masih hidup dan ditinggalkan untuk ahli warisnya saat si mayit

---

<sup>2</sup> H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, "*Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 1", (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 3.

tersebut sudah meninggal.<sup>3</sup> Hukum waris tercantum dalam Al Quran surat A-Nisa ayat 13 dan 14 Allah yang berbunyi:

الْفَوْزُ وَذَلِكَ فِيهَا خَالِدِينَ الْأَهْمَارُ تَحْتِهَا مِنْ بَجْرِ جَنَّاتٍ يُدْخِلُهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ يُطِيعُ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ  
 مُهَيَّنٌ عَذَابٌ وَلَهُ فِيهَا خَالِدًا نَارًا يُدْخِلُهُ حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّ وَرَسُولَهُ اللَّهُ يَعْصِ وَمَنْ الْعَظِيمُ

Yang artinya : “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Ayat diatas menjelaskan tentang ketentuan untuk siapa orang yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana urutan pembagiannya, dan porsi besaran harta yang diperoleh untuk ahli waris. Selain itu, dalam ayat ini juga dijelaskan bagaimana cara membagi harta waris dan juga ancaman untuk umat Allah yang mencoba memanipulasi ketetapan tersebut karena ingin untung satu pihak. Dalam ayat ini juga disampaikan bahwa orang yang mengikuti ketentuan Allah SWT akan mendapat pahala dan surga.

Sebelum islam datang, warisan dalam budaya arab sangatlah tidak adil mengingat hanya kau madam saja yang berhak atas kepemilikan harta waris sedangkan kaum hawa dan anak-anak tidak berhak sama sekali sebab

<sup>3</sup> Masjufuk Zuhdi, "Studi Islam, Cet. 1", (Jakarta: Rajawali, 1988), 57.

mereka tidak ikut berperang.<sup>4</sup> Oleh karena itu, rahmat Allah turun sejalan dengan islam dimana pembagian harta waris tidak lagi terbatas oleh aturan adat terkait gender dan peran pekerjaan. Islam yang *rahmatan lil `alamin* membuat aturan dimuka bumi menjadi adil dan mensejajarkan kedudukan antara kaum hawa dan kaum adam, antara orang dewasa maupun anak-anak antara suami maupun istri, antara bapak maupun ibu. Dari berbagai ketentuan dalam hukum kewarisan Islam memunculkan beberapa ulama yang bersepakat setidaknya ada lima azas yang menyifati hukum kewarisan Islam, yaitu bersifat *ijbari*, bilateral, individual, keadilan yang setara dan akibat kematian.<sup>5</sup>

Dalam praktinya hukum yang telah ada ketentuannya ini seringkali menuai kontroversi, salah satu kontroversi yang paling sering terdengar adalah masalah pembagian waris antara perempuan dan laki-laki yang dalam teorinya tidak disamakan pembagiannya namun banyak dari masyarakat muslim menyamakan pembagian antara laki-laki dan perempuan. Hal ini masih menjadi perbincangan dikalangan masyarakat dan alim ulama yang bahkan beberapa kasusnya dilanjutkan sampai keranah hukum pengadilan. Salah satu contohnya pada penelitian ini peneliti mengangkat putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 0007/PDT.G/2018/PA.TBNAN untuk menjadi bahan penelitian pada kasus penyeteraan pembagian waris untuk kaum laki-laki dengan kaum wanita.

---

<sup>4</sup>Muhammad Ali Ash Shabuny and Sarmin Syukur, "*Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*", (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), 15.

<sup>5</sup>A. Syarifuddin, "*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*", (Gunung Agung, 1984), 24.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian yang terdapat dalam latar belakang tersebut, maka peneliti mendapatkan fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana putusan Hakim Pengadilan Agama Tabanan dalam memutus perkara sengketa kewarisan pembagian porsi ahli waris antara anak laki-laki dan perempuan ?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tabanan dalam pengambilan keputusan yang membagi bagian ahli waris anak laki-laki sama dengan bagian ahli waris anak perempuan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari permasalahan yang dijabarkan di atas, maka tujuan yang diinginkan dari penelitian ini ialah :

- a. Untuk menjelaskan keputusan hakim Pengadilan Agama Tabanan dalam memutus perkara sengketa kewarisan tentang porsi hak waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan.
- b. Untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tabanan dalam memutuskan bagian antara anak laki-laki dan perempuan adalah satu banding satu.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis-akademis, skripsi ini merupakan wujud kontribusi positif peneliti terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum waris islam.

- b. Secara praktis, harapannya skripsi ini dapat dijadikan sebagai sebuah masukan yang positif bagi kelangsungan hidup manusia mendatang baik bagi masyarakat, civitas akademika Program Studi Ahwal Asyakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia maupun Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga yudikatif di Indonesia..

### **C. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami penelitian skripsi ini, maka sistematika pembahasannya terbagi menjadi lima bab supaya menghasilkan gambaran yang mudah dipahami terkait penelitian ini, adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan; dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori; dalam bab ini memuat Kajian Pustaka yang merupakan keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya seperti Tesis dan Jurnal. Selain itu memuat Kerangka Teori yang terdiri dari Pengertian waris, Prinsip-prinsip Kewarisan dalam Islam, dan Sejarah Hukum Waris Islam.

BAB III Metode Penelitian; dalam bab ini memuat tentang Jenis Penelitian dan Pendekatan, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; dalam bab ini merupakan inti dari permasalahan yang memuat tentang Kewarisan Anak laki-laki dan Perempuan dalam Islam , Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan dan Analisis Peneliti Tentang Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

BAB V Penutup; bab ini adalah puncak dari bab-bab yang lain, terdiri dari kesimpulan atas permasalahan dispensasi nikah dan saran-saran dalam rangka meningkatkan wawasan ilmu terkait dispensasi nikah.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka dan sumber-sumber literatur sudah banyak studi yang dilakukan seputar pembagian waris laki-laki dan perempuan. Judul penelitian yang peneliti buat adalah Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor:0007/Pdt.G/2018/Pa.Tbnan Mengenai Penyetaraan Pembagian Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan. Maka dari itu peneliti menemukan karya-karya yang secara spesifik meneliti tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, modelnya pun sangat beragam dan jumlahnya cukup banyak. Berikut dijelaskan beberapa studi, karya atau tulisan yang relevan dan secara spesifik membahas pokok masalah yang menjadi objek penelitian ini.

*Pertama*, Tesis karya Terry Ana Fauziah (2019), yang berjudul “Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Indonesia”, dalam tesisnya disimpulkan bahwa konsep pembagian warisan 2 berbanding 1 antara laki-laki dan perempuan dianggap kurang adil untuk diterapkan di masyarakat Indonesia sekarang. Hal ini didasari atas metodologi pemikiran yang digunakan oleh Munawir Sjadzali dalam mereaktualisasi ajaran Islam dalam hukum kewarisan adalah menggunakan

metode Ijtihad, adapun sandaran teori Ijtihad yang digunakan adalah Asbab Nuzul, Maslahah, Naskh-mansuh dan 'Adah.<sup>6</sup>

*Kedua*, Skripsi milik Shera Budiarti (2018), yang berjudul “Hukum Waris Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)”, dalam skripsi ini disimpulkan bahwa konsep hukum waris islam sebenarnya selaras dengan Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG). Namun kurangnya pemahaman yang berkembang di masyarakat mengenai hukum waris islam. menyebabkan penilaian terhadap hukum waris islam terlihat tidak sesuai dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender yang notabene merupakan konsep modern. Hal ini membuktikan bahwa ajaran agama islam dapat menyesuaikan zaman. Apapun teori baru yang tidak menyimpang dari koridor islam akan selalu sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an selalu selaras dengan perkembangan zaman.<sup>7</sup>

*Ketiga*, Skripsi milik Maringo (2017), yang diberi judul Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan, dalam skripsinya disimpulkan bahwa pembagian warisan 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadila, menurutnya hal ini dikarenakan seorang anak laki-laki memegang tanggung jawab lebih besar dan berat dari pada anak perempuan hal ini berdasarkan penilaian dari berbagai aspek. Pendapatnya

---

<sup>6</sup>Terry Ana Fuaziyah, “Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Indonesia”, Program Studi Magister Ilmu Agama Fakultas Ilmu Agama Islam, UII, 2019.

<sup>7</sup>Shera Budiarti, “Hukum Waris Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)”, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam, UII, 2018.

diperkuat dengan argumen Sayyid Qutb mengenai kewarisan yang dikatakannya merupakan sistem yang dapat digunakan kapanpun di segala zaman, mengandung prinsip keadilan, dan tidak melihatnya dari sisi gender.<sup>8</sup>

*Keempat*, Skripsi milik Muhammad Fauzan (2014), “Pembagian Hak waris 1:1 bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/pdt.g/2009/pa.mdn)”, adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam putusnya hakim memutuskan untuk membagi bagian ahli waris anak laki-laki dan perempuan dengan bagian 1/9 dari harta warisan yang ditinggalkan untuk masing-masing orangnya atau sama dengan pembagian merata 1:1. Adapun pertimbangan yang diambil majelis hakim dalam putusan tersebut ialah majelis hakim tetap menggunakan asas pembagian harta peninggalan sesuai syariat Islam yaitu antara anak laki-laki dengan perempuan adalah 2:1 sebagaimana hukum yang disebutkan dalam Q.S an-Nisa’ ayat 11 dan Pasal 176 KHI, namun demikian ketentuan itu bukan sebuah kewajiban yang harus digunakan terus menerus karena fakta kejadian menghendaki, maka pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perubahan *illat* hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Maringgo, “Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan”, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuludin, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

<sup>9</sup> Muhammad Fauzan, “ Pembagian Hak waris 1:1 bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/pdt.g/2009/pa.mdn)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

*Kelima*, Jurnal karya Dr.H. M. Mawardi Djalaluddin, M.Ag yang dimuat pada jurnal *Shaut Al-‘Arabiyah* Volume 5, Nomor 1 (2017), diberi judul “Nilai-Nilai Keadilan dalam Harta Kewarisan Islam”, dalam tulisannya disimpulkan bahwa Azas "Keadilan berimbang", dalam jurnal ini dijelaskan bahwa hukum waris Islam dalam penentuan ahli waris dan bagiannya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak sebagai ahli waris, namun dengan porsi yang berbeda dan berdasarkan *nash* yang *qath'i*. Maka, adil dan berimbang yang dimaksudkan dalam hukum waris Islam adalah bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan atau 2:1. Perbedaan porsi ini bukan disebabkan oleh persoalan gender, namun berdasarkan atas perbedaan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang apa yang ditanggungkan pada perempuan dalam konteks umat islam. Hal ini sejalan dengan teori standar konvensional yang menyebutkan bahwa “semakin besar dan berat beban yang dipikul seorang laki-laki, maka semakin besar pula hak yang akan diperolehnya, disebabkan biaya yang harus dikeluarkannya untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar.”<sup>10</sup>

*Keenam*, Jurnal karya Maryati Bachtiar dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1 berjudul “ Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender” dalam jurnal ini disimpulkan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam

---

<sup>10</sup> Mawardi Djalaludin, “Nilai-nilai Keadilan dalam Harta Kewarisan Islam” dalam jurnal *Shaut Al-‘Arabiyah*, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2017 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Shautul-Arabiyah>

memperoleh harta warisan. Selain itu disebutkan bahwa perempuan adalah ahli waris yang dilindungi oleh hukum waris islam. Anak perempuan dijadikan *dzawil furud* apabila tidak ada anak laki-laki. Apabila ada anak laki-laki maka anak perempuan akan menjadi asobah bersama anak laki-laki.<sup>11</sup>

*Ketujuh*, Jurnal karya Muhammad Yusuf yang dimuat dalam Jurnal Al-Ulum Volume 13 No. 2 tahun 2013 dan berjudul “Bias Gender dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis” dalam jurnal ini disimpulkan bahwa ada kegagalan dalam memahami ayat tentang format pembagian 2:1 untuk laki-laki dan perempuan dalam hukum waris islam. Karena menurutnya faktor sosio-kultural masyarakat arab jahiliyah menjadi latar belakang turunya ayat ini. Maka karena itu untuk mewujudkan suatu keadilan dalam pembagian waris maka beberapa ulama mengambil jalan tengah yaitu angka 2 adalah batasan maksimal dan angka 1 merupakan batasan minimal. Penetapan 1 : 2 adalah untuk bagian perempuan minimalnya adalah 1 dan boleh saja lebih, dan untuk bagian laki-laki maksimalnya adalah 2 dan tidak boleh melebihi itu. Hal ini sesuai dengan teori *zhannî al-tanfidz wa qath'î al-wurûd*.<sup>12</sup>

*Kedelapan*, Jurnal karya Sugiri Permana dalam jurnal Asy-Syari'ah Volume 20 No. 2 tahun 2018 yang diberi judul “Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia” Sugiri dalam jurnalnya menyebutkan

---

<sup>11</sup> Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf, “Bias Gender dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis”, Jurnal Al-Ulum Volume 13 No. 2 tahun 2013

bahwa Ijtihad merupakan bentuk pembaharuan hukum, dan menjadi bagian penting dalam perubahan hukum waris mulai dari zaman *Khulafa Ar-Rayidin* hingga saat ini. Dijelaskan juga bahwa beberapa pemikiran tentang penyetaraan pembagian dalam hukum waris menjadi bagian objek ijtihad para ahli hukum termasuk juga perkembangan dalam putusan pengadilan.<sup>13</sup>

*Kesembilan*, Jurnal karya Muhammad Amin Suma dalam jurnal *Ahkam* Volume 12 No. 2 tahun 2012 berjudul “Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks dan Konteks Al-Nushus” Jurnal ini menunjukkan bahwa dari segala sisi aspek hukum kewarisan islam secara teoritik tampak sangat jelas, lengkap, dan adil. Termasuk dalam konteks perimbangan bagiannya yang membagi 2:1 untuk ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Pemahaman yang diambil harus menempatkan posisi kewarisan sebagai sub-sistem dari sistem hukum keluarga secara menyeluruh bahkan harus dipahami sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem hukum islam yang bersifat utuh dan menyeluruh.<sup>14</sup>

*Kesepuluh*, Jurnal karya Wahidah yang telah dimuat dalam jurnal *Syariah* Volume 18 No. 1 tahun 2018 dan diberi judul “Relasi Setara Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (Farā'id)”. Dalam tulisannya Wahidah menyebutkan bahwa Kesetaraan dalam konteks hukum waris Islam, seyogyanya memang tidak disamakan antara perolehan waris laki-laki dan perempuan. Sebab, banyak dan sedikitnya bagian yang

---

<sup>13</sup> Sugiri Permana, “Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia”, *jurnal Asy-Syari'ah* Volume 20 No. 2 tahun 2018

<sup>14</sup> Muhammad Amin Suma, “Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks dan Konteks Al-Nushus”, *jurnal Ahkam* Volume 12 No. 2 tahun 2012

didapatkan ahli waris dalam strukturnya, sangat tergantung pada kondisi atau status seseorang di setiap kasusnya. Dengan bukti beberapa contoh kasus kongkrit yang tidak sama dengan anggapan dan pemahaman sebagian masyarakat selama ini. Selain itu, kenyataannya menunjukkan bahwa telah terjadi semacam pembaharuan penyelesaian kasus kewarisan yang mana mencoba untuk menghubungkan dengan *background* sosial-ekonomi keluarga. Dengan maksud demikian, pemahaman prinsip *qat'ī* atau normatif dalam islam tentang keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tetap bisa dijalankan.<sup>15</sup>

Demikian sejumlah studi yang membahas berbagai hal seputar dispensasi nikah. Dari beberapa studi diatas belum ada yang meneliti tentang Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor:0007/Pdt.G/2018/Pa.Tbnan Mengenai Penyetaraan Pembagian Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Dasar Hukum Waris Islam**

#### **a. Pengertian Waris dalam Islam**

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat islam telah di turunkan ke muka bumi sebagai kesatuan yang utuh dan tidak terbagi-bagi, ajaran dan hukum yang terdapat didalamnya saling melengkapi dan

---

<sup>15</sup> Wahidah, "Relasi Setara Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (Farā'id)", *jurnal Syariah* Volume 18 No. 1 tahun 2018

saling berkaitan.<sup>16</sup> Turunnya Al-Qur'an sebagai bentuk kebaikan Allah SWT untuk seluruh makhluk di alam semesta. Hal ini menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman umat manusia, khususnya umat Islam. Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad mengikuti kebutuhan dan tuntutan permasalahan yang dihadapi, artinya ia tidak turun sekaligus.<sup>17</sup> Salah satu yang menjadi kebanggaan umat Islam dari dulu hingga kini adalah keotentikan al-Qur'an yang menjadi warisan intelektual Islam terpenting dan paling berharga.<sup>18</sup> Umat Islam hendaknya menyadari, al-Qur'an bukanlah hanya memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia (حَبْلِ مِّنْ) (حَبْلِ مِّنْ) (النَّاسِ وَ حَبْلِ مِّنْ اللَّهِ) dan bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.<sup>19</sup> Syariat Islam menetapkan ketentuan waris dengan sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara

---

<sup>16</sup>Yusuf Qaradawi dan Setiawan Budi Utomo, *Pengantar kajian Islam: studi analistik komprehensif tentang pilar-pilar substansi, karakteristik, tujuan dan sumber acuan Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 1997), 373.

<sup>17</sup>Ahmad Syarbashi, *Dimensi-Dimensi Kesejatian Al-Qur'an*, trans. Ghazali Mukri and Ruslan Fariadi (Yogyakarta: Ababil, 1996), 9.

<sup>18</sup>Said Aqil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Cet. 2 (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 15.

<sup>19</sup>Al Munawar dan Halim, 3.



legal.<sup>20</sup> Banyak sekali istilah yang digunakan dalam penyebutan perihal peralihan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang hidup, baik dalam literatur berbahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia sering kita sebut istilah hukum waris, hukum warisan, hukum kewarisan dan hukum harta pustaka. Sedangkan dalam bahasa Arab kitamengenal istilah *Al-Irs'*, *Al-Tirkah*, dan *Al-Farā'id*.<sup>21</sup>

1) *Al-Irs'* “adalah bentuk masdar dari kata *wariṣa*, *yariṣu*, *irṣan* dalam bahasa Arab. Bukan hanya kata *irṣan* Bentuk masdarnya, kata *wirṣan*, *turāṣan*, dan *wirāṣatan* termasuk juga bentuk Masdar dari *Al-Irs'*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *wariṣa*, yang berakar kata dari huruf-huruf *waw*, *ra*, dan *sa* yang makna dasarnya adalah perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka”.<sup>22</sup> Kata *al-irṣ* juga seartian dengan kata *mīrās*, *turās*, dan *tirkah*, yang maknanya warisan.<sup>23</sup>

2) *Al-Tirkah* merupakan masdar dari *taraka* dalam Bahasa arab, memiliki makna “yang ditinggalkan”.<sup>24</sup> Keseluruhan kata *taraka* yang terdapat dalam surat An-Nisā ayat 7, ayat 11, ayat

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi 1., cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), 204-20.

<sup>21</sup> Adnan Qohar, Choiri Ahmad, dan Muslich Muhammad, *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan Dan Metode Praktis Penyelesaiannya*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Biru, 2011), 30.

<sup>22</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Ed. 4 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 23.

<sup>23</sup> Kamāl al-Dīn Nūr al-Dīn Marjūnī, *Kamus syawarifiyyah: kamus modern sinonim Arab-Indonesia* (Jakarta: Kerja sama Ciputat Press dan Ma'had Modern Syawarifiyyah Jakarta, 2009), 45.

<sup>24</sup> S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia: al-Azhar, terlengkap, mudah & praktis*, Cet. 1 (Kebayoran Baru, Jakarta: Senayan Pub, 2009), 133.

12, ayat 33, dan 176 memiliki bentuk tunggal *māḍi*. Bentuk *māḍi* pada kata-kata *taraka* didalam Surat An-Nisa itu dikarenakan yang meninggal dunia adalah seorang pewaris. *Tirkah* yang akan “dijadikan pus aka oleh pewaris dapat berupa benda dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan. “Seperti benda bergerak, benda tidak dapat bergerak, hutang piutang, dan lain-lain. Dengan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa konsep kewarisan yang terdiri dari *al-irs*, *al-farāid*, dan *tirkah*, mempunyai unsur yang berbeda. Istilah yang pertama mengacu kepada sebab terjadinya kewarisan dengan unsur utamanya adalah perka winan hubungan *nasab*, dan hubungan *wala*”. Istilah yang kedua mengacu kepada format saham yang akan diterima ahli waris. Dan istilah ketiga mengacu kepada kewajiban pewaris yang harus dipenuhi ahli warisnya sebelum harta pusakanya dibagi habis oleh ahli” warisnya.<sup>25</sup>

3) *Farā'id* merupakan Bahasa arab yang di ambil dari kata *al-farāid* merupakan “bentuk jamak dari kata tunggal الفريضة (*al-farīḍah*) yang berarti المفروضة (*almafṛūḍah*) atau sesuatu yang diwajibkan.<sup>26</sup> Kata *farīḍah* berasal dari kata “*farada*”, yang berarti keten tuan atau ketetapan (*al-taqḍīr*) dari Allah SWT.<sup>27</sup> Kata *farīḍah* ( فريضة ) dan yang seasal dengannya

<sup>25</sup> Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran*, 30-32.

<sup>26</sup> Imron Abu Amar, trans., *Fathul Qorib* (Kudus: Menara Kudus, 1983), 3.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam. 3: IMS - MAJ* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), 307.

terulang 18 kali dalam al-Qur'an. 8 kali dalam bentuk kata kerja masa lalu, di antaranya pada QS. Al-Baqarah [2]: 197, QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 85, serta QS. Al-Aḥzāb [33]: 38 dan 50. Satu kali disebut dalam bentuk kata kerja pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: ayat 236. “Di dalam bentuk masdar kata yang menunjuk kepada nama benda dan perbuatan terulang 9 kali, di antaranya di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 237, QS. An-Nisā' [4]: 11 dan 24, serta ada juga yang disebut dalam bentuk-bentuk lainnya.<sup>28</sup> Menurut bahasa, lafal farīdah diambil dari kata الفرض (*al-farḍ*) atau kewajiban yang memiliki makna etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata *al-farḍ* memiliki beberapa arti”, di antaranya adalah: *alqaṭ*, *al-taqdīr*, *al-inzāl*, *al-tabyīn*, *al-ihlāl*, dan *al-‘aṭa’*.

## 2. Prinsip-prinsip Hukum kewarisan Islam

Setelah peneliti menjabarkan pengertian waris diatas, perlu kiranya bagi kita untuk mendalami prinsip-prinsipnya. Beberapa prinsip hukum kewarisan islam adalah sebagai berikut:

### 1.) Prinsip *ijbari*

---

<sup>28</sup> Moh Quraish Shihab, ed., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Cet. 1 (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Lentera Hati, Pusat Studi al-Qur'an, [dan] Paguyuban Yayasan Ikhlas, 2007), 216-217.

Pengertian dari pada prinsip *ijbari* adalah bahwa perpindahan harta seseorang yang telah wafat kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.<sup>29</sup> Dalam penerapannya prinsip *ijbari* ini berarti bahwa perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya tanpa kehendak dari pihak manapun.<sup>30</sup>

## 2.) Prinsip individual

Yang dimaksud dengan prinsip individual adalah pembagian warisan kepada ahli waris untuk dimiliki perorangan. Dalam hal ini berarti bahwa setiap ahli waris memiliki hak bagian warisannya tanpa ada ikatan dengan ahli waris lain.<sup>31</sup> Ketentuan daripada prinsip ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap ahli waris, laki-laki ataupun perempuan berhak menerima warisan. Pengertian berhak atas warisan bukan berarti bahwa ada keharusan untuk membagikan harta warisan, sah-sah saja bilamana warisan tidak dibagikan asal hal ini disetujui oleh para ahli waris

---

<sup>29</sup> Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, 18.

<sup>30</sup> Ibid. 18.

<sup>31</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 3.

yang bersangkutan, atau dalam keadaan yang menghendaki untuk tidak dibagikan.<sup>32</sup>

### 3.) Prinsip bilateral

Secara singkat dapat dikatakan bahwa prinsip bilateral ialah bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mewarisi dari kedua belah pihak garis kekerabatan, dari pihak laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebabkan karena perbedaan jenis kelamin bukanlah penyebab terhalangnya hak waris seseorang. Dalam Al-Qur'an prinsip ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176. Secara umum Q.S An-Nisa ayat 7 menjelaskan tentang prinsip bilateral, sedangkan dalam ayat 11, 12 dan 176 merinci lebih dalam mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.<sup>33</sup>

### 4.) Prinsip kewarisan hanya karena kematian

Dalam hukum kewarisan islam diatur bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain disebut dengan sebutan kewarisan bilamana pemilik harta tersebut sudah meninggal dunia. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Hukum kewarisan islam hanya mengenal satu bentuk

---

<sup>32</sup> Ibid, 5.

<sup>33</sup> Ibid, 6.

kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam KUH Perdata dikenal dengan istilah *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat sebelum pewaris meninggal dunia.<sup>34</sup>

### 3. Penentuan Ahli Waris dan Pembagian Masing-masing Ahli Waris

#### a. Penentuan Ahli Waris

Hubungan atau interaksi antar manusia yang dalam islam disebut dengan muamalah diatur dalam agama islam yang *Rahmatan lil `alamin*. Salah satu bentuk muamalah atau hubungan antar manusia adalah kegiatan pembagian waris. Dimana dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatur tata cara penentuan ahli warisnya. Ahli Waris merupakan orang yang menerima pengalihan harta dari seseorang yang sudah tiada.<sup>35</sup> Penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris ditentukan dalam kalam Allah SWT yaitu Al-Quran dengan sangat jelas. Ayat Al-Quran yang membahas terkait ahli waris ada pada Quran surat An-Nisa' ayat 11 dan ayat 12. Dalam dua ayat tersebut dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana hukumnya, dan berapa porsi yang di dapatkan dari setiap ahli waris.<sup>36</sup> Dari ayat-ayat yang sudah termaktub dalam Al-Quran

---

<sup>34</sup> Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. h.25

<sup>35</sup> Ahsin W, *Kamus ilmu Al-quran* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2005), 11.

<sup>36</sup> Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Surah an-Nisa' - Surah Ibrahim* (Jakarta: AlMahira, 2007), 38.

maka sudah sangat jelas bahwa hanya golongan tertentu saja yang berhak mendapatkan warisan dari seseorang yang sudah meninggal karena sumber landasan hukum dalam islam sendiri sangat kuat jika di landaskan dengan Al-Quran.<sup>37</sup>

b. Pembagian Masing-masing Ahli Waris

Dalam menentukan sebuah hukum atas hak waris, maka harus berkaca pada hukum islam terkait penetapan ahli waris. Dalam islam sendiri memiliki dua cara untuk menetapkan ahli waris, yaitu : status penetapan pasti seseorang menjadi ahli waris dan status penetapan ahli waris yang belum ditentukan secara pasti. Oleh karena itu, dalam subbab ini akan dijelaskan lebih detail terkait penetapan dua macam status ahli waris tersebut seperti penjelasan di bawah ini :

1. Ahli Waris *Dzawil Furudh*

Ahli waris *dzawil furudh* merupakan ahli waris yang porsinya sudah pasti penetapannya dalam Al-Quran dan Al Hadits. Penetapan Ahli waris *dzawil furudh* merupakan golongan pertama yang mendapatkan bagian warisan dengan porsi  $\frac{1}{2}$  ,  $\frac{1}{8}$  ,  $\frac{2}{3}$  ,  $\frac{1}{3}$  , dan  $\frac{1}{6}$ . Seseorang yang menjadi Ahli waris *dzawil furudh* tidak memiliki halangan penutup hukum kewarisan. Orang-orang tersebut adalah delapan orang kalangan

---

<sup>37</sup> Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Surah an-Nisa' - Surah Ibrahim* (Jakarta: AlMahira, 2007), 38.

wanita dan empat orang kalangan laki-laki. Yang secara rinci dijelaskan di bawah ini :

1. Dari kalangan wanita :

a) Ibu, porsinya :

- $1/6$  jika ada anak atau cucu atau beberapa orang saudara
- $1/3$  jika tidak memiliki anak atau cucu atau dua saudara
- $1/3$  dari sisa jika dia bersama bapak, suami atau istri dan tidak bersamanya anak atau cucu

b) Anak wanita, porsinya :

- $1/2$  jika anak wanita hanya seorang diri.
- $2/3$  jika anak wanita ada dua orang atau lebih dan tidak memiliki anak laki laki

c) Cucu wanita dari anak laki laki, porsinya :

- $1/2$  jika cucu wanita hanya seorang diri.
- $2/3$  jika cucu wanita ada dua orang atau lebih dan tidak disertai cucu laki laki
- $1/6$  jika cucu wanita disertai oleh seorang anak wanita

d) Nenek, dari bapak ataupun ibu, seorang atau lebih porsinya  $1/6$

e) Saudara wanita kandung, porsinya :

- $1/2$  jika dia seorang diri.
- $2/3$  jika ada dua orang atau lebih dan tidak memiliki saudara laki laki



- Mengambil sisa harta jika memiliki anak perempuan
- f) Saudara perempuan satu bapak, porsinya :
- $\frac{1}{2}$  jika dia seorang diri
  - $\frac{2}{3}$  jika ada dua atau lebih dan tidak memiliki saudara laki laki,
  - $\frac{1}{6}$  jika memiliki saudara wanita kandung
  - Mengambil sisa harta jika memiliki anak perempuan
- g) Saudara wanita satu ibu, porsinya :
- $\frac{1}{6}$  jika dia seorang diri,
  - $\frac{1}{3}$  untuk dua orang atau lebih,
- h) Isteri ( yang berstatus janda ), porsinya :
- $\frac{1}{4}$  jika tidak memiliki anak atau cucu,
  - $\frac{1}{8}$  jika memiliki anak atau cucu.
2. Dari Kalangan laki-laki :
- a) Bapak, porsinya :
- $\frac{1}{6}$  jika memiliki anak atau cucu
  - Memperoleh sisa dari harta jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki
  - $\frac{1}{6}$  dan lalu memperoleh sisa harta jika memiliki anak atau cucu perempuan
- b) Kakek dan terus keatas, porsinya :
- $\frac{1}{6}$  jika memiliki anak atau cucu

- Memperoleh sisa dari harta jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki
  - $\frac{1}{6}$  dan lalu memperoleh sisa harta jika memiliki anak atau cucu perempuan
- c) Saudara laki laki satu ibu, porsinya :
- $\frac{1}{6}$  jika dia seorang diri
  - $\frac{1}{3}$  untuk dua orang atau lebih
- d) Suami, porsinya :
- $\frac{1}{2}$  jika tidak memiliki anak atau cucu,
  - $\frac{1}{4}$  jika memiliki anak atau cucu.

Penentuan ahli waris utama atau ahli waris *dzawil furudh* merupakan hal yang pasti sehingga hak masing-masing setiap ahli waris sudah ditetapkan.

## 2. Ahli Waris *Ashabah*

Yang dimaksud dengan Ahli waris *Ashabah* adalah seseorang yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, namun bagian atau porsinya tidak dijelaskan secara detail di Al-Quran dan Hadits. Status ahli waris *ashabah* adalah golongan kedua setelah golongan utama yaitu ahli waris *dzawil furudh*. Itu artinya ahli waris *Ashabah* akan menerima harta waris setelah ahli waris utama atau *dzawil furudh* menerima harta waris. dalam beberapa khusus ahli waris utama atau *dzawil furudh* tidak ada sehingga ahli waris *ashabah*

berhak atas seluruh harta waris yang ditinggalkan oleh sang mayit.

Terdapat Hadits Rasulullah Muhammad SAW dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim tentang hukum waris bagi ahli waris *ashabah*, berikut adalah bunyi dari hadits tersebut<sup>38</sup> :

أَحْبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya "*Berikanlah lebih dahulu bagian yang ditentukan kepada yang berhak menerima; selebihnya berikanlah kepada kerabat yang Yang lebih dekat dari laki laki melalui garis laki laki "*

Dalam islam ahli waris *ashabah* dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yang dijelaskan sebagai berikut :

a) *Ashabah Bi Nafsihi*

Merupakan ahli waris *ashabah* yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Jenis ahli waris *ashabah* ini semuanya merupakan laki-laki dan hanya berhak atas harta waris hanya satu tingkat saja. Urutan ahli waris *ashabah bi nafsihi* adalah sebagai berikut :

- Anak
- Cucu

---

<sup>38</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kumpulan hadits Shahih Bukhari Muslim* (Jawa Tengah: Solo, 2013), 1615.

- Kakek
- Bapak
- Saudara satu bapak
- Saudara kandung
- Anak saudara satu bapak
- Anak saudara kandung
- Paman kandung
- Paman satu bapak
- Anak paman kandung
- Anak paman satu bapak

Aturan dalam hak atas kewarisan bagi ahli waris *ashabah* bi nafsih adalah :

1. Jika ahli waris *ashabah* hanya seorang diri saja, maka orang tersebut menjadi ahli waris yang berhak atas semua harta yang ditinggalkan oleh sang mayit.
2. Jika ahli waris *ashabah* berjumlah lebih dari satu pada tingkatan yang sejajar atau sama, maka harus dibagi dua sama rata.
3. Jika terdapat ahli waris utama atau *dzawil furudh*, maka diutamakan harta waris dibagi untuk ahli waris *dzawil furudh* terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dan sisanya untuk ahli waris *ashabah*.

b) *Ashabah Bi Ghairihi*

Yang dimaksud dengan ahli waris *ashabah bi ghairihi* adalah ahli waris yang berjenis kelamin wanita yang memiliki saudara laki-laki. Ahli waris *ashabah bi ghairihi* dapat dibagi menjadi :

- Anak wanita yang memiliki pendamping saudara laki-laki di waktu pembagian harta waris
- Cucu wanita yang memiliki pendamping cucu laki-laki di waktu pembagian harta waris
- Saudara wanita kandung yang memiliki pendamping saudara laki-laki kandung di waktu pembagian harta waris
- Saudara wanita yang memiliki pendamping saudara laki-laki satu bapak di waktu pembagian harta waris

Aturan pembagian harta waris untuk ahli waris *asabah bi ghairihi* adalah setengah porsi dari harta waris yang menjadi hak ahli waris *ashabah* laki-laki.

c) *Ashabah Ma'a Ghairihi*

Merupakan ahli waris yang awalnya bukan ahli waris *ashabah* tetapi karena ada ahli waris *dzawil furudh* maka orang ini menjadi ahli waris *ashabah* dan jika ada ahli waris lain maka tidak menjadi ahli waris *ashabah*. Dalam khusus ini terjadi

apabila ada saudara wanita sekandung atau satu bapak dan memiliki saudara wanita lain. Hukum yang menjelaskan hak waris untuk ahli aris ashabah ma'a ghairihi ada pada Hadits Rasullullah SAW dari Hudzail Bin Syurhabil, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, An Nasai, Al Turmudzi, Ibnu Majah, dan Abu Daud :

هزِيلُ بْنُ شُرَيْبٍ قَالَ سَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتِ وَابْنَةِ ابْنِ وَأَخْتِ فَقَالَ لِلْبِنْتِ

النِّصْفَ وَلِلْأَخْتِ النِّصْفَ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيَتَابِعُنِي فَسَأَلِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَخْبِرْ بِقَوْلِ أَبِي

مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفَ وَالْإِبْنَةَ ابْنَ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ

Artinya : " Dari Huzail Bin Syurhabil, dia berkata, "Abu Musa Al Asy'an ditanya mengenai bagian anak perempuan dan cucu perempuan dan anak laki laki beserta saudara perempuan kandung atau se bapak menjawab, : " Untuk anak perempuan mendapat separu, untuk saudara perempuan kandung atau se bapak mendapat separu, dan datanglahke Ibnu Mas'ud niscaya dia akan mengikuti aku ". Kemudian, ditanyakan kepaeda Ibnu Mas'ud dan diberitahukan apa yang dikatakan oleh Abu Musa, maka dia menjawab, " Sungguh aku berada dalam kesesatan jika demikian yang aku lakukan dan aku tidak termasuk orang orang yang mendapatkan petunjuk, dalam hal ini aku menghukumi dengan apa yang ditetapkan Rasullullah SAW, yaitu untuk anak perempuan mendapatkan separu, untuk cucu perempuan dari anak laki laki mendapat seperenam guna

*menggenapi dua pertiga, dan sisanya untuk saudara Perempuan kandung atau se bapak "*

### 3. Ahli Waris Dzawil Arham

Ahli waris *dzaawil arham* adalah ahli waris yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagian dalam Al Qur'an dan atau Hadits Nabi saw sebagai *dzawil furudh* dan juga bukan masuk dalam kelompok *ashabah*. Bila ahli waris yang menjadi *ashabah* adalah laki laki dari garis keturunan laki laki, maka *dzawil arham* itu perempuan atau laki laki melalui garis keturunan perempuan (cucu laki-laki dari anak perempuan). *Dzawil Arham* terbagi ke dalam empat kelompok sesuai dengan garis keturunan, yaitu :

- a. Garis keturunan arah ke bawah, yaitu
  - Anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan dan keturunannya kebawah,
  - Anak laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya kebawah,
- b. Garis keturunan arah ke atas, yaitu :
  - Bapak dari ibu dan seterusnya ke atas.
  - Bapak dari ibunya ibu dan seterusnya ke atas,
  - Bapak dari ibunya bapak dan seterusnya ke atas
- c. Garis keturunan arah ke samping pertama, yaitu :
  - Anak perempuan dari saudara laki laki kandung atau se bapak dan anaknya.

- Anak laki laki artau perempuan dari saudara se ibu dan seterusnya ke bawah
- d. Garis keturunan arah ke samping bagian kedua, yaitu :
  - Saudara perempuan ( kandung, se bapak, atau seibu ) dari bapak dan seterusnya ke bawah.
  - Saudara laki laki atau perempuan se ibu dari bapak dan seterusnya ke bawah,
  - Saudara laki laki atau perempuan ( kandung, se bapak, atau se ibu ) dari ibu dan seterusnya ke bawah.

Tentang hak kewarisannya, menurut beberapa ulama', mereka adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan bila pewaris tidak memiliki ahli waris *dzul furudh* dan juga tidak ada *ashabah*. Dasar pemikiran mereka adalah terdapatnya *dzul arham* itu dalam Q.S Al-Anfaal ayat 75, sebagaimana tersebut di atas, misalnya.

#### **4. Hukum Materiil dan Hukum Formil Kewarisan Islam di Pengadilan Agama**

Pada Prinsipnya, di Indonesia ada dua peradilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara perdata: Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan undang-undang, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini ditegaskan pada Pasal 10 ayat 1 UU



Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 serta dengan melihat UU Nomor 5 tahun 2004. Sebagaimana dijelaskan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 & 50 UU Nomor 4 Tahun 2006, Peradilan Agama memiliki tugas utama menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Dalam dunia peradilan termasuk lingkungan peradilan agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi dua, pertama, sumber hukum materiil. Kedua, sumber hukum formil yang sering disebut hukum acara.

a. Hukum Formil Kewarisan Islam di Pengadilan Agama

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Peradilan Agama di Indonesia adalah salah satu dari pada pengadilan yang mengurus masalah keperdataan di Indonesia. Maka hukum acara yang berlaku diseluruh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang juga berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali dalam hal tertentu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang

harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan hukum perdata.

Singkatnya, hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana melaksanakan dan menaati hukum perdata material dengan perantara Pengadilan Agama termasuk bagaimana cara untuk mengajukan tuntutan hak atau permohonan dan bagaimana cara hakim bersikap agar hukum perdata material yang menjadi kewenangan Peradilan Agama berjalan sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya.

dibawah ini disebutkan sumber-sumber hukum acara peradilan agama .<sup>39</sup>

- 1) *herzeine inlandsch reglement* disingkat HIR untuk jawa dan Madura atau *Rechtsreglement voor de buitengewesten* disingkat RBG untuk luar jawa dan Madura;
- 2) *Reglement op de burgerlijke rechtvordering* disingkat B.Rv untuk golongan eropa. masih banyak yang relevan

---

<sup>39</sup> “Sumber Hukum Dan Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Di Pengadilan Agama,” diakses pada 26 Juli, 2020, <http://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>. 7/26/20 7:14 PM

dari hukum ini walaupun sudah tidak berlaku lagi di Indonesia;

- 3) *bugelijke wetboek voor Indonesi* biasa disingkat BW atau sekarang kita kenal dengan KUH Perdata;
- 4) *Wetboek van koophandel* disingkat WvK yang sekarang kita kenal dengan KUH Dagang;
- 5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 7) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

- 9) Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum;
  - 10) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI;
  - 11) Peraturan Mahkamah Agung RI;
  - 12) Surat Edaran Menteri Agama ;
  - 13) Keputusan Menteri Agama;
  - 14) Peraturan Menteri Agama;
  - 15) Kitab-kitab Fiqih Islam dan sumber-sumber hukum yang tidak tertulis.
- b. Hukum Materiil Kewarisan Islam di Pengadilan

Perlu diketahui sekilas bahwa hukum materiil adalah materi hukum yang terkait dengan teori hukum yang terdapat dalam kitab fiqh serta yang berhubungan dengan perundang-undangan, diantaranya Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal kewarisan hukum materiil yang digunakan bersumber pada KHI buku II : Hukum Kewarisan, terdiri atas 6 bab, meliputi 43 pasal (pasal 171-214). Selain itu dalam hal memutuskan perkara waris Hakim pengadilan agama juga bisa mengambil sumber hukum dari kitab-kitab fiqh. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 februari 1968 yang

merupakan pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. Adapun 13 kitab fiqh yang digunakan sebagai rujukan antara lain :

- *Al-Bajuri;*
- *Fatkhul Mu'in;*
- *Syarqawi 'Alat Tahrir;*
- *Qalyubi wa Umairah/al-Mahali;*
- *Fatkhul wahbah;*
- *Tuhfah;*
- *Targhib al-Mustaq;*
- *Qawanin Syari'ah li Sayyid bin Yahya;*
- *Qawanin Syari'ah li Sayyid Shadaqah;*
- *Syamsuri li Fara'id;*
- *Bughyat al-Musyatarsyidin;*
- *al-Fiqh ala Madzahib al-arba'ah;*
- *Mughni al-Muhjaj.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif yang juga dikenal dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik. Penggunaan jenis penelitian ini karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>40</sup> Penelitian ini dilaksanakan melalui pengkajian isi Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor : 0007/Pdt.G/2018/Pa.Tbnan., bahan-bahan pustaka dan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan penyetaraan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan.

#### **B. Tipe Penelitian**

Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini. Pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat merupakan sifat dari penelitian ini. Dengan harapan mampu memberi informasi secara lengkap, jelas dan akurat mengenai alasan mengapa hakim pengadilan agama Tabanan memutuskan untuk membagi rata harta warisan antara laki-laki dengan perempuan tanpa mengindahkan hukum waris islam yang berlaku baik menurut Fiqh Madzhab Syafii maupun

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 102.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor : 0007/Pdt.G/2018/Pa.Tbnan.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah proses penyelesaian atau pemecahan masalah melalui tahapan yang ditentukan dengan harapan dapat mencapai tujuan penelitian. Pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* adalah pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan tipe ini adalah pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.<sup>41</sup> Atas dasar itu maka penelitian ini akan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor : 0007/Pdt.G/2018/Pa.Tbnan. yang menyetarakan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan.

### **D. Sumber Data dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan, hal ini berdasarkan pada permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan. Sedangkan untuk jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid, 149.

<sup>42</sup> Ibid., 82.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat secara umum atau bagi pihak-pihak berkepentingan seperti hukum waris islam, putusan Majelis Hakim, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lanjutan dari bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Hal ini digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dan dapat dipahami.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Terakhir adalah bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan penjelasan yang lebih jelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder salah satu contohnya adalah kamus hukum.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan beberapa metode diantaranya:<sup>43</sup>

### **1. Studi Pustaka**

---

<sup>43</sup> Ibid., 81-83.



Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## **2. Studi Dokumen**

Studi dokumen yaitu dokumen hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu lalu dikaji agar menjadi sebuah informasi tertulis. pengkajian Putusan Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor : 0007/Pdt.G/2018/Pa.Tbnan. adalah studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang dikumpulkan akan diolah melalui cara pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:<sup>44</sup>

### **1. Pemeriksaan data**

Pemeriksaan data yaitu proses mengkaji ulang data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan, menelaah isi Putusan

---

<sup>44</sup> Ibid., 126.

Pengadilan Agama Tabanan Nomor : 0007/Pdt.G/2018/Pa.Tbnan.

Hal demikian perlukan untuk menggali informasi apakah data yang terkumpul dianggap sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

## **2. Rekonstruksi data**

Rekonstruksi data adalah penyusunan ulang data secara teratur, beruntutan, dan logis. sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.

## **3. Sistematisasi data**

Sistematisasi data adalah penyusunan data menurut kerangka sistematika bahasan yang diurutkan berdasarkan urutan masalah.

## **G. Analisis Data**

Dalam penyajian data agar gampang dipahami, peneliti menggunakan Model dari Miles dan Huberman yaitu *Analysis Interactive*, yang membagi langkah-langkah dalam analisis data menggunakan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan konklusi atau verifikasi (conclutions).<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Mathew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode metode baru*, trans. Tjejep Rohendi (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI - Press), 1992).

### 1. Pengumpulan Data

Tahap pertama yang perlu dilakukan pada metode ini yaitu mengumpulkan data hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen yang didapatkan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian mempertajam data melalui pencarian data selanjutnya.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi<sup>46</sup>

### 3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan Tindakan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid. 16.

<sup>47</sup> Ibid. 84.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.<sup>48</sup> Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.



---

<sup>48</sup> Ibid. 18.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Perkara

Pada perkara ini ada 5 orang yang berperkara 3 orang sebagai penggugat, 2 orang sebagai tergugat. Penggugat merupakan keponakan dari para tergugat. 2 orang diantara penggugat merupakan kakak beradik.


Berikut data diri pihak penggugat :

- a. Luthfi Zufraidy, S.H. bin Musyahrie, umur 29 tahun, agama Islam, merupakan cucu dari H. Abdullah Syafii, sebagai Penggugat I;
- b. Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari, Sm.Hk, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, merupakan cucu dari H. Abdlullah Syafii, sebagai Penggugat II;
- c. Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari, Sm.Hk, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, merupakan cucu dari H. Abdullah Syafii. dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya sebagai wali karena yang bersangkutan masih di bawah umur, yaitu Maimanah, S.Ag binti H. Abdul Majid, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, sebagai Penggugat III.

Adapun data diri para tergugat sebagai berikut :

- a. H. M. Ja'far, BA bin H. Abdullah Syafei, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Merupakan anak kandung dari H. Abdullah Syafii, sebagai sebagai Tergugat I;
- b. Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, merupakan anak kandung dari H. Abdullullah Syafii, sebagai sebagai Tergugat II;

Untuk mempermudah penelitian peneliti telah membuat bagan keluarga pihak berperkara :



Bagan 1 (Sumber : Data Sekunder di Olah, 2020)

Dari bagan diatas dan dari Salinan putusan yang peneliti dapatkan dan dilampirkan dalam skripsi ini perlu kita ketahui Bersama :

a. Bahwa pada masa hidupnya almarhum H. Abdullah Syafei, telah menikah satu kali dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, pada tahun 1954 dan dikaruniai tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu:

- 1) Musyahrie lahir pada tanggal 27 Juli 1955;
- 2) H. M. Ja`far. BA/Tergugat I, lahir pada tanggal 21 Desember 1959;
- 3) Hasan Bukhari. SmHK, lahir pada tanggal 28 Desember 1962;
- 4) Hj. Sumaiyah/Tergugat II, lahir pada tanggal 26 Agustus 1965;

b. Bahwa tata urutan meninggalnya almarhum H. Abdullah Syafei, almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei dan almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei, yaitu:

- 1) Musyahrie bin H. Abdullah Syafei, meninggal dunia tanggal 31 Desember 1989;
- 2) H. Abdullah Syafei, meninggal dunia tanggal 15 Desember 1998;
- 3) Hasan Bukhari, SmHK bin H. Abdullah Syafei, meninggal dunia tanggal 24 Juli 2013:

- 4) Hj. Asiyah Zaenab, meninggal dunia tanggal 01 Nopember 2014;
- c. Bahwa almarhum Musyahri bin H. Abdullah Syafei, pada masa hidupnya pernah menikah satu kali dengan isterinya Maimanah. S.Ag, binti H. Abdul Majid, pada tanggal 05 Mei 1985, yang telah dibuktikan dipengadilan dengan kutipan akte nikah No. 07/02/IV/1985, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tanggal 13 Januari 2015 dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Luthfi Zufraidy. SH/Penggugat I, lahir pada tanggal 20 Maret 1986, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 004/IST/1990, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, tanggal 11 Januari 1990;
- d. Bahwa almarhum Hasan Bukhari Sm.HK bin H. Abdullah Syafei, pada masa hidupnya pernah menikah satu kali dengan isterinya Maimanah. S.Ag binti H. Abdul Majid, pada tanggal 09 April 1993, dan telah dibuktikan dalam persidangan dengan kutipan akta nikah No. 04/2/IV/1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tanggal 09 April 1993 dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu:
- 1) Rivqi Ananda/Penggugat II, lahir tanggal 01 Juli 1994, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 632/UM/1994, yang



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, tanggal 04 Agustus 1994;

2) Nauval Hamdani/Penggugat III, lahir tanggal 22 Agustus 2000, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 4140/IST/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, tanggal 29 Desember 2000;

e. Bahwa pada saat almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab meninggal dunia, tanpa meninggalkan wasiat dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1) Luthfi Zufraidy. SH bin Musyahrie/Penggugat I, (cucu almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj Asiyah Zaenab), berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei;
- 2) H. M. Ja`far. BA bin H. Abdullah Syafei/Tergugat I, sebagai anak laki-laki;
- 3) Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari.SmHK/Penggugat–II, (cucu almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab), berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei;
- 4) Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari. SmHK/Penggugat III, (cucu almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj Asiyah Zaenab), berkedudukan sebagai ahli waris pengganti

ayahnya almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei;

- 5) Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei/Tergugat II, sebagai anak perempuan;

## 2. Putusan Hakim

Setelah melalui beberapa kali persidangan dengan runtutan pemeriksaan para pihak, Pembacaan Gugatan, Jawaban tergugat, Replik, Duplik, Pemeriksaan bukti dan saksi. Sampailah hakim pada sebuah putusan yang daintara putusannya ada yang peneliti anggap berlainan dari Hukum waris yang di tuliskan pada Alqur'an dan Hadits juga dalam hukum di Indonesia yaitu KHI Adapun putusan yang dimaksud ialah menetapkan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (tirkah) almarhum H. Abdullah Syafei dengan bagian masing-masing ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, yaitu satu banding satu (1:1) sebagai berikut Almarhumah Hj. Asiyah Zaenab sebagai isteri mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{4}{32}$  (empat pertiga puluh dua) bagian;

- a. Luthfi Zufraidi, S.H/Penggugat I sebagai ahli waris pengganti almarhum Musyahrie mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) atau  $\frac{7}{32}$  (tujuh pertiga puluh dua) bagian;
- b. H.M. Ja'far, B.A/Tergugat I, anak laki-laki kandung, sebagai ashabah mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) atau  $\frac{7}{32}$  (tujuh pertiga puluh dua) bagian;

- c. Hasan Bukhari, Sm.Hk, anak laki-laki kandung, sebagai ashabah mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) atau  $\frac{7}{32}$  (tujuh pertiga puluh dua) bagian;
- d. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, anak perempuan kandung, sebagai ashabah mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) atau  $\frac{7}{32}$  (tujuh pertiga puluh dua) bagian;

### 3. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam memutus satu banding satu pembagian anak laki-laki dan perempuan dibagi kedalam berbagai aspek yaitu :

- a. Aspek Yuridis Formil, Bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Posisi hukum seperti inilah yang berlaku dalam masyarakat modern. Segala kehidupan modern telah mempersamakan nilai transendental manusia antara laki-laki dan perempuan yang berjuang bersama dalam berbagai segi kehidupan;
- b. Aspek Hak dan Kewajiban, Bahwa dalam penerimaan warisan hanya merupakan hak dan bukan kewajiban, sehingga tidak mesti harus 2:1 (2:1), semestinya menerima apa adanya sebab tidak mengandung dosa dan sanksi. Sehingga sangat terbuka kemungkinan kesepakatan untuk saling berbagi menjadi satu berbanding satu (1:1);
- c. Aspek Historis, Bahwa sebelum turunnya ayat-ayat Al-Quran tentang kewarisan, masyarakat Arab pada umumnya masih menempuh sistem kewarisan patrilineal berdasarkan tradisi kesukuan. Hanya laki-laki

yang kuat dan pandai yang dapat mempusakai. Pada saat itu perempuan bukan ahli waris. Namun ketentuan 2:1 (2:1) hanya merupakan contoh dan bukan prinsip, karena yang prinsip adalah menempatkan perempuan sebagai ahli waris. Dengan demikian, sepanjang prinsip dasar tidak bertentangan secara hakiki dengan dasar-dasar agama (la yukhalifu ushul al-ddin), artinya tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sehingga ketentuan 2:1 (2:1) tersebut dapat disimpangi;

- d. Aspek Sosiologis, Bahwa dalam perkara aquo terbukti semasa hidup, sakit hingga meninggal dunia H. Abdullah Syafei tinggal dirawat oleh Hj. Sumaiyah/Tergugat II selaku anak perempuan satu-satunya. Sedangkan anak-anaknya yang lain tinggal di rumah masing-masing, meskipun sesekali juga mereka juga menengok orang tuanya. Sehingga sangat tidak adil jika harus menetapkan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1 (2:1);

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada Perkara Nomor : 007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan, Dalam Penetapan bagian waris 1 : 1 Antara Laki-laki dan Perempuan**

Sejak Berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama berdampak pada umat islam di Indonesia yang dapat menyelesaikan sengketa waris,

wasiat dan hibah secara Hukum Islam di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus di Indonesia yang memiliki hak untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan tertentu, yakni perkara-perkara yang masuk perdata dan hanya untuk masyarakat Islam di Indonesia. Namun dalam prakteknya Pengadilan Agama masih belum konsisten dalam pengambilan dasar hukum dalam memutuskan sebuah perkara. Hal ini bisa kita dapati Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dalam hal masalah kewarisan masih terdapat kebingungan dalam hal penyelesaiannya yakni apakah melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Hadirnya pengadilan agama berdampak pada kasus kewarisan orang islam di Indonesia diselesaikan juga secara hukum islam. Namun dengan adanya Pengadilan Agama bukan berarti kasus waris dengan mudah diselesaikan secara adil menurut hukum Islam. Hal ini lah yang terjadi dalam kasus waris pada perkara nomor : 007/Pdt.G/2018/Pa.Tbnan. Selain kasusnya yang sudah sangat lama (dihitung dari kematian pewaris 1998) kasus ini mengharuskan hakim untuk memutuskan wali waris kepada cucu si pewaris yang orang tuanya telah lebih dulu meninggal dari pewaris. Selain itu dalam putusan ini juga hakim memutuskan untuk membagi warisan secara rata 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan pewaris. Oleh karena hal ini lah peneliti mengangagap putusan ini sangat istimewa.

Walaupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia mengatakan 2:1 pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan, diperkuat juga oleh fiqh mazhab Syafi'i dan diyakini sudah termasuk keadilan itu sendiri karena keadilan bukan dilihat dari jumlah tapi kemanfaatan. Namun di lain pihak banyak ulama Indonesia yang mendukung konsep dasar pembagian waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Salah satu tokoh yang terkenal yaitu Prof. Hazairin dengan konsep Islam Bilateralnya.

Hal di atas mungkin saja menjadi salah satu alasan Hakim Pengadilan Agama Tabanan memutus pembagian waris pada perkara : 007Pdt.G/2018/PA.Tbnan. menggunakan pembagian 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan.

Namun menurut peneliti putusan Hakim dianggap kurang tepat untuk menggunakan metode pembagian waris 1:1 pada perkara ini. Hal ini karena putusan membagi warisan 1:1 tidak lah berlandaskan hukum KHI maupun kitab fiqh yang digunakan sebagai dasar putusan hakim pengadilan Agama di Indonesia.

## **2. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pembagian Waris 1:1 Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan pada Perkara Nomor**

Sebagaimana peneliti cantumkan diatas, bahwa hakim memiliki beberapa pertimbangan dalam memutuskan pembagian

waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Pertimbangan-pertimbangan ini sangat peneliti hargai dan tidak menganggapnya sebagai sebuah kesalahan melainkan menjadikannya sebuah ijtihad untuk menemukan jawaban hukum sesungguhnya dalam bidang ilmu hukum waris islam. Sehingga telah peneliti buat kedalam sebuah analisa dengan kemampuan peneliti yang terbatas tentunya.

Adapun aspek pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan pada perkara nomor :007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan. dibagi kedalam empat aspek yaitu :

a. Aspek Yuridis Formal

Pada aspek ini hakim berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Posisi hukum seperti inilah yang berlaku dalam masyarakat modern. Peneliti sangat sependapat dengan hakim, begitupun islam. Dengan diturunkannya Q.S An-nisa ayat 11 sangatlah mengangkat derajat perempuan pada masa itu. Sehingga tercapailah keadilan yang memang menjadi tujuan utama hukum itu sendiri.

b. Aspek Hak dan Kewajiban

Hakim berpendapat bahwa hukum pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan hanya merupakan hak dan

bukan kewajiban, sehingga tidak harus 2:1, semestinya menerima apa adanya sebab tidak mengandung dosa dan sanksi. Maka karena itulah sangat terbuka kemungkinan kesepakatan untuk saling berbagi menjadi satu berbanding satu (1:1). Pendapat ini juga peneliti iytakan dan setuju namun dalam konteks yang berbeda.

c. Aspek Historis

Hakim berpendapat bahwa sebelum turunnya ayat-ayat Al-Quran tentang kewarisan, masyarakat Arab pada umumnya masih menempuh sistem kewarisan patrilineal berdasarkan tradisi kesukuan. Hanya laki-laki yang kuat dan pandai yang dapat mempusakai. Pada saat itu perempuan bukan ahli waris. Namun ketentuan 2:1 hanya merupakan contoh dan bukan prinsip, karena yang prinsip adalah menempatkan perempuan sebagai ahli waris. Dengan demikian, sepanjang prinsip dasar tidak bertentangan secara hakiki dengan dasar-dasar agama (*la yukhalifu ushul al-ddin*), artinya tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sehingga ketentuan 2:1 tersebut dapat untuk tidak dipakai dalam kasus ini.

d. Aspek Sosiologis

Bahwa dalam perkara *a quo* terbukti semasa hidup, sakit hingga meninggal dunia H. Abdullah Syafei tinggal dirawat oleh



Hj. Sumaiyah/Tergugat II selaku anak perempuan satu-satunya. Sedangkan anak-anaknya yang lain tinggal di rumah masing-masing, meskipun sesekali juga mereka juga menengok orang tuanya. Sehingga sangat tidak adil jika harus menetapkan bagian antara anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1;

Dari uraian pertimbangan hakim di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan porsi dua bagian untuk anak laki-laki adalah porsi maksimal yang dapat dikurangi, sedang porsi satu bagian untuk anak perempuan adalah porsi minimal yang sewaktu-waktu apabila persyaratan menghendaki dapat meningkat sama dengan porsi perolehan anak laki-laki. Pertimbangan majelis hakim ini selaras dengan implikasi teori batas atau teori *hudûd* yang disampaikan oleh Muhammad Syahrur terhadap surat al-Nisa, ayat 11. Yang menyatakan bahwa batas minimal bagian anak kelompok wanita sebesar 33,33% atau satu bagian dan batas maksimal bagian kelompok anak laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian wanita 66,66% atau dua bagian kelompok wanita.

Menurut ijtihad majelis hakim, pembagian harta warisan baik dalam ayat al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam bukanlah sebuah harga mati dari suatu ketentuan yang sama sekali tidak dapat berubah lagi, terutama ketika permasalahannya terkait dengan rasa keadilan para ahli waris, dan rasa keadilan itu sendiri merupakan suatu *illat* hukum (penyebab yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan hukum).

Dengan menggarisbawahi pertimbangan majelis hakim di atas, penulis berpendapat bahwa hakim beranggapan ayat kewarisan tentang porsi waris dua berbanding satu dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut adalah *zanniy* karena hakim menyatakan aturan tersebut bukan harga mati dengan adanya suatu *illat* hukum. Dan jika ayat tersebut merupakan *qath'î* seharusnya hakim tidak melakukan ijtihad terhadap masalah tersebut, karena para ulama ushul bersepakat bahwa ruang lingkup ijtihad hanya pada ayat-ayat yang bersifat *zanniy*. Tiga Hal ini juga bertentangan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf tentang ayat *qath'î* yang tidak membutuhkan interpretasi atau menutup kemungkinan ada makna lain selain dari yang disebutkan oleh nas tersebut.<sup>4</sup> Pertimbangan majelis hakim ini mengingatkan pendapat Masdar Farid Mas'udi, sebagaimana yang dikutip oleh Ali Rifuan, tentang ayat yang masuk ke dalam kategori *zanniy*, yang menerangkan bahwa suatu nushush yang berbicara tentang wasilah yakni prosedur, tentang aturan-aturan teknis instrumental yang dimaksudkan untuk mencapai cita kemashlahatan universal yang berbasis tujuan *syariah*.

Berbicara juga tentang ijtihad yang dilakukan oleh majelis hakim, menurut penulis ijtihad yang dilakukan oleh majelis hakim merupakan gabungan *ijtihad istinbâtiy* dengan *ijtihad tatbîqiy*. Apabila seorang mujtahid berhadapan dengan nushush al-*syariah* dalam meneliti dan menyimpulkan ide hukum yang terkandung dalam nushush, maka ijtihad yang dilakukannya disebut ijtihad istinbatiy.

Apabila seorang mujtahid telah menemukan ide atau substansi hukum, untuk menerapkannya pada suatu yang kongkret, diperlukan pula satu bentuk ijihad yang disebut *ijihad tatbîqiy*. Dan dalam hal ini seorang mujtahid harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang *maqâsid al-syari'ah*, sehingga dengan tepat ia menentukan ide hukum yang telah dihasilkannya akan mencapai tujuan-tujuan *syar'i* atau tidak. Ijihad inilah yang diperlukan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial. Model ijihad ini dapat kita lihat dalam pertimbangan hakim yang paling pertama melihat nushush syariah yakni teks al-Qur'an dari surat an-Nisa' ayat 11, kemudian menyimpulkan ide hukum yang terkandung dalam ayat tersebut dan dalam penerapannya pada sesuatu kasus yang konkret dengan mempertimbangkan *maqâsid al-syari'ah* sehingga jiwa putusan yang ditetapkan oleh hakim akan mencapai tujuan-tujuan *syar'i*, yang dalam pertimbangan hakim mempertimbangkan jasa dari tergugat II dalam merawat pewaris dari masa hidupnya ketika pewaris sakit sampai pewaris meninggal dunia dan tentunya dilengkapi dengan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak. Maka dari itu majelis hakim memutuskan bagian bagi ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama rata atau satu berbanding satu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari isi pembahasan penelitian ini, peneliti mendapatkan suatu kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan sebuah perkara tidaklah mudah karena menyangkut adil dan tidaknya suatu putusan. Namun sesulit-sulitnya sebuah perkara haruslah ada penyelesaiannya. Dalam perkara ini hakim di Pengadilan Agama Tabanan sudahlah menunjukkan profesionalitasnya dengan memutuskan putusan yang menurut peneliti mendekati kata adil. Hal ini peneliti dapati dalam putusannya yang telah memutuskan untuk menjadikan para cucu dari pewaris yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris sebagai ahli waris pengganti, selain itu hakim juga sudah semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan perkara waris ini dengan sangat adil tentunya bahkan sampai dengan ijtihad putusan yang memutuskan untuk membagi rata 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan dari si pewaris. Maka dari itu perlu apresiasi setinggi tingginya bagi para hakim karena hal ini menjadi sebuah kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kewarisan islam. Namun apalah daya manusia yang tidak bisa seadil dari Penciptanya yang Maha Adil, begitupun dalam putusan ini. Keputusan hakim untuk

membagi rata 1:1 bukan berarti menyamakannya untuk kasus lain. Dalam kata lain hakim sepakat menggunakan pembagian 2:1 untuk pembagian waris antara laki-laki dan perempuan namun dengan syarat-syarat tertentu. Penulis sependapat dengan hakim karena menurut penulis pertimbangan majelis hakim atas putusnya tersebut adalah majelis hakim tetap menentukan asas pembagian harta peninggalan antara laki-laki dengan perempuan adalah dua berbanding satu sesuai dengan surat an-Nisa', ayat 11 dan Pasal 176 KHI, akan tetapi ketentuan tersebut bukan sebuah harga mati karena fakta kejadian menghendaki maka porsi dua bagian laki-laki dan porsi satu bagian perempuan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perubahan *illat* hukum. Dari kesaksian saksi-saksi, baik saksi penggugat maupun tergugat menyatakan anak-anak perempuan pewarislah yang banyak merawat, menemani berkomunikasi, mengurus kepentingan-kepentingan, termasuk membayar biaya-biaya perawatan pewaris dan fakta kejadian tersebut sama sekali tidak dapat diabaikan begitu saja, karena perintah berbuat baik dan wajar.

2. Aspek yang melatar-belakangi putusan hakim ini dibagi kedalam 4 aspek yaitu : aspek yuridis formal, aspek hak dan kewajiban, aspek historis, dan aspek sosiologis. Dalam keempat aspek tidak ada satupun yang peneliti sanggah. Namun untuk menjadi sebuah putusan keempat aspek ini tidaklah kuat karena tidak didukung

dengan adanya sebuah kepastian hukum. Karena pada hakikatnya hukum waris islam yang berlaku adalah 2:1 untuk pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan. Pun demikian hukum yang berlaku di Indonesia, hukum yang digunakan berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI disebutkan bahwa pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin kedepannya dapat dijadikan pengetahuan, pembelajaran ataupun rujukan bagi pihak yang membutuhkan. Adapun saran dari peneliti yaitu:

1. Sebisa mungkin untuk menyelesaikan masalah waris secara kekeluargaan dan dibagi seadil mungkin dengan keridhoan masing masing ahli waris. Karena sesungguhnya hal inilah yang di inginkan oleh Allah dan seluruh umat muslim. Namun bila mana tidak dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan maka usahakanlah untuk membaginya dan merujuk hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena dengan membawanya kemeja persidangan bisa jadi bukan memutuskan yang mengecewakan salah satu pihak namun juga bisa memutuskan tali silaturrahi antar saudara.
2. Untuk pemerintah agar segera memberikan kejelasan posisi hukum Kompilasi Hukum Islam dan menyempurnakannya lagi agar sesuai dengan kebutuhan hukum umat islam di Indonesia. Juga Perlu adanya pembaruan-pembaruan yang bersifat membangun dibidang

hukum islam yang juga sesuai dengan keadilan hukum yang diinginkan oleh umat Islam di Indonesia saat ini. Karena berbeda tempat berbeda pula hukumnya, pun demikian berbeda waktu berbeda pula hukum yang diterapkan.

3. Kepada Hakim Pengadilan Agama dimanapun berada diharapkan dapat memberikan penetapan terhadap kasus waris secara adil dan penuh kehati hatian, juga memaksimalkan kemanfaatan dan kepastian hukum pada putusannya dapat tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Imron Abu. 1983. *Fathul Qorib*. Kudus: Menara Kudus.
- Alhafidz, Ahsin W. 2005. *Kamus Ilmu Al-quran*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Askar, S. 2009. *Kamus Arab-Indonesia: al-Azhar, terlengkap, mudah & praktis*. Jakarta: Senayan Publisher.
- Baqi, Abdul dan Muhammad Fuad. 2013. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Jawa Tengah: Solo.
- Budiono, Abdul Rachmad. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam 3: IMS - MAJ*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Farran, Ahmad Musthafa. 2007. *Tafsir Imam Syafi'i: Surah an-Nisa' - Surah Ibrahim*. Jakarta: Al Mahira.
- Magetan, Pengadilan Agama. *Sumber Hukum Dan Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Di Pengadilan Agama*. n.d. <http://www.pamagetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama.html> (Accesed Juli 26, 2020), Pukul 15:30.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marjūnī, Kamāl al-Dīn Nūr al-Dīn. 2009. *Kamus syawarifiyyah: kamus modern sinonim Arab-Indonesia*. Jakarta: Kerja sama Ciputat Press.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode metode baru (Translated by Tjejep Rohendi)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munawar, Said Aqil Husin dan Abdul Halim. 2002. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.



- Parman, Ali. 2006. *Kewarisan Dalam Al-Quran: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Qaradawi, Yusuf dan Setiawan Budi Utomo. 1997. *Pengantar kajian Islam: studi analistik komprehensif tentang pilar-pilar substansi, karakteristik, tujuan dan sumber acuan Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kauthar.
- Qohar, Adnan, Choiri Ahmad, Muslich Muhammad. 2011. *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan Dan Metode Praktis Penyelesaiannya*. Yogyakarta: Pustaka Biru.
- Rofiq, Ahmad. 1993. *Fiqh mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persadi.
- Shabuny, Muhammad Ali dan Sarmin Syukur. t.t. *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Shihab, Mohammad Quraish. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Lentera Hati, Pusat Studi al-Qur'an, dan Paguyuban Yayasan Ikhlas.
- Syarbashi, Ahmad. 1996. *Dimensi-Dimensi Kesejatian Al-Qur'an*. Yogyakarta: Ababil.
- Syarifuddin, A. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Padang: Gunung Agung.
- Yunus, Muhammad. 1959. *Hukum Warisan (Harta Pusaka) Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah.
- Zuhdi, Masjfuk. 1988. *Studi Islam*. Jakarta: Rajawali.

## LAMPIRAN

- I. Salinan Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor :  
007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan .

**SALINAN**

**P U T U S A N**  
**Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **Luthfi Zufraidy, S.H. bin Musyahrie**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat I**;
2. **Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari, Sm.Hk**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat II**;
3. **Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari, Sm.Hk**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya sebagai wali karena yang bersangkutan masih di bawah umur, yaitu **Maimanah, S.Ag binti H. Abdul Majid**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat III**.

Dalam hal ini, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang selanjutnya disebut Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada :

1. **H. Usman, SH**, Advokat yang beralamat kantor di Dusun Abasan, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan **Gede Wedha**

**Suarbawa, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jl. Pulau Obi, Gang Melon No. 7 Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2018 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Tabanan No. 01/kuasa.ks/I/2018 tanggal 18 Januari 2018;

2. **I Ketut Satra Aekurata, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2018 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Tabanan No. 06/kuasa.ks/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.

melawan

1. **H. M. Ja'far, BA bin H. Abdullah Syafei**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Ciungwanara, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai sebagai **Tergugat I**;
  2. **Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai sebagai **Tergugat II**;
- Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Para Tergugat, serta memeriksa semua alat bukti kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register Nomor

0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan tanggal 18 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada masa hidupnya almarhum H. Abdullah Syafei, telah menikah satu kali dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, pada tahun 1954 dan dikaruniai tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu:
  - 1.1. Musyahrie lahir pada tanggal 27 Juli 1955;
  - 1.2. H. M. Ja`far. BA/Tergugat I, lahir pada tanggal 21 Desember 1959;
  - 1.3. Hasan Bukhari. SmHK, lahir pada tanggal 28 Desember 1962;
  - 1.4. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, lahir pada tanggal 26 Agustus 1965;
2. Bahwa tata urutan meninggalnya almarhum H. Abdullah Syafei, almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei dan almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei, yaitu:
  - 2.1. Musyahrie bin H. Abdullah Syafei, meninggal dunia tanggal 31 Desember 1989;
  - 2.2. H. Abdullah Syafei, meninggal dunia tanggal 15 Desember 1998;
  - 2.3. Hasan Bukhari, SmHK bin H. Abdullah Syafei, meninggal dunia tanggal 24 Juli 2013;
  - 2.4. Hj. Asiyah Zaenab, meninggal dunia tanggal 01 Nopember 2014;
3. Bahwa almarhum Musyahri bin H. Abdullah Syafei, pada masa hidupnya pernah menikah satu kali dengan isterinya Maimanah. S.Ag, binti H. Abdul Majid, pada tanggal 05 Mei 1985, sebagaimana kutipan akte nikah No. 07/02/IV/1985, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tanggal 13 Januari 2015 dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Luthfi Zufraidy. SH/Penggugat I, lahir pada tanggal 20 Maret 1986, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 004/IST/1990, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, tanggal 11 Januari 1990;
4. Bahwa almarhum Hasan Bukhari SmHK bin H. Abdullah Syafei, pada masa hidupnya pernah menikah satu kali dengan isterinya Maimanah. S.Ag binti H. Abdul Majid, pada tanggal 09 April 1993, sebagaimana kutipan akta nikah No. 04/2/IV/1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri,

Kabupaten Tabanan, tanggal 09 April 1993 dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu:

- 4.1. Rivqi Ananda/Penggugat II, lahir tanggal 01 Juli 1994, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 632/UM/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, tanggal 04 Agustus 1994;
  - 4.2. Nauval Hamdani/Penggugat III, lahir tanggal 22 Agustus 2000, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 4140/IST/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, tanggal 29 Desember 2000;
5. Bahwa pada saat almarhum H. Abdullah Syafei dan almarumah Hj. Asiyah Zaenab meninggal dunia, tanpa meninggalkan wasiat dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
- 5.1. Luthfi Zufraidy. SH bin Musyahrie/Penggugat I, (cucu almarhum H. Abdullah Syafei dan almarumah Hj. Asiyah Zaenab), berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei;
  - 5.2. H. M. Ja`far. BA bin H. Abdullah Syafei/Tergugat I, sebagai anak laki-laki;
  - 5.3. Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari.SmHK/Penggugat-II, (cucu almarhum H. Abdullah Syafei dan almarumah Hj. Asiyah Zaenab), berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei;
  - 5.4. Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari. SmHK/Penggugat III, (cucu almarhum H. Abdullah Syafei dan almarumah Hj. Asiyah Zaenab), berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei;
  - 5.5. Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei/Tergugat II, sebagai anak perempuan;

6. Bahwa almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, terdapat pula harta peninggalan sebagai harta waris/harta tirkah yaitu:

6.1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 1753, a/n H. Abdullah Syafei alias Pak Sakri, Gambar Situasi Tanggal 9 Juli 1991, No. 2580/1991, Luas 541 m2, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hasan Bukhari. SmHK;
- Sebelah Timur : Tanah milik Maimunah;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Tabanan – Denpasar;
- Sebelah Barat : Tanah milik Siti Romlah;

Obyek ini dikuasai oleh Para Penggugat;

6.2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 1803, a/n H. Abdullah Syafei, Gambar Situasi Tanggal 31 Maret 1992, No. 1695/1992, Luas 115 m2, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas-batas:

- Sebelah Utara : Terminal Kediri.
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mustadji;
- Sebelah Selatan : Jl. Ir. Soekarno.
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Mustadji.

Obyek ini sejak dari tahun 1990 s/d bulan Juli tahun 2013, di kuasai dan dikelola oleh Hj. Sumaiyah/Tergugat – II, kemudian sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang di kuasai dan dikelola oleh H.M. Ja`far. BA/Tergugat I;

6.3. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 649, a/n Sumaiyah/Tergugat II, Gambar Situasi Tanggal 16 Agustus 1995, No. 3946, Luas 385 M2, terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : BRI;
- Sebelah Timur : H. Shohib;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : MI dan Tanah milik H. Mustadji;

Obyek ini dikuasai oleh Hj. Sumaiyah/Tegugat II;

- 6.4. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 175, a/n M. Ja'far. BA, Gambar Situasi Tanggal 22 Juni 1978, No. 883/1978, Luas 250 M2, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Syahroni;
- Sebelah Timur : Tanah milik Wayan Jorok alias Nang Jedit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arifah;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Nur Hasan;

Obyek ini dikuasai oleh H.M. Ja'far. BA/Tergugat I;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai; obyek sengketa;

7. Bahwa obyek sengketa pada posita angka 6.3, adalah merupakan harta bersama/harta tirkah peninggalan almarhum H. Abdullah Syafei dengan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, dengan SHM No. 649, yang semula atas nama H. Abdullah Syafei, dirubah/di balik nama menjadi atas nama Hj. Sumaiyah/Tegugat II, berdasarkan pemberian hibah dari almarhum H. Abdullah Syafei, dengan akta hibah No. 4/Kdr/1995, tanggal 17 Juli 1995, yang dibuat oleh Drs. I Made Tantra, Camat Kecamatan Kediri, yang bertindak sebagai PPAT;
8. Bahwa obyek sengketa posita angka 6.4, adalah merupakan harta bersama/harta tirkah peninggalan almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, karena obyek sengketa tersebut di beli oleh H. Abdullah Syafei dengan menggunakan uang miliknya sendiri, tetapi pada saat dibuatkan akta jual beli, langsung dimasukkan atas nama M. Ja'far. BA/Tergugat I, yang bertindak sebagai pembeli, yang mana hal tersebut

adalah merupakan perbuatan penyelundupan hukum, karena secara hukum perbuatan tersebut sebenarnya adalah termasuk perbuatan hibah;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum farā'id Jo. pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah pewaris/orang tua kepada anak/ahli waris adalah tidak sah dan batal demi hukum, kecuali persetujuan semua ahli waris;  
Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) UU No. 1/1974, untuk mengalihkan harta bersama baik melalui jual beli/hibah harus persetujuan kedua belah pihak suami isteri. Ketentuan undang-undang tersebut diperkuat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 263 K/Sip/1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2691 PK/Sip/1996, tanggal 18 September 1998, memutuskan "jual beli harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak suami isteri adalah batal";
10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum farā'id Jo. KHI Jo. Undang-Undang Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka hibah atas obyek sengketa posita angka 6.3 dan posita angka 6.4, adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dan oleh karenanya obyek sengketa tersebut tetap diperhitungkan sebagai harta waris/harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum farā'id dan KHI, hak bagian waris anak perempuan adalah setengah bagian dari hak waris bagian anak laki-laki, maka bagian hak waris masing-masing ahli waris almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, adalah:
  - 11.1. Luthfi Zufraidy. SH bin Musyahrie/Penggugat I, berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie/anak laki-laki, yang mendapat 2/7 bagian;
  - 11.2. H. M. Ja`far BA bin H.Abdullah Syafei/Tergugat I, anak laki-laki mendapat 2/7 bagian;
  - 11.3. Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari. SmHK/Penggugat II, berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari. SmHK, mendapat 1/7 bagian, (setengah dari bagian waris



ayahnya, anak laki-laki yang mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian, untuk dua orang anaknya);

11.4. Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari. SmHK/Penggugat III, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari. SmHK, mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian, (setengah dari bagian waris ayahnya, anak laki-laki yang mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian, untuk dua orang anaknya);

11.5. Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei/Tergugat II, sebagai anak perempuan mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian;

12. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah pembagian harta waris/harta tirkah H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab tersebut dalam posita angka 6 (enam) di atas dengan Tergugat I dan II, secara musyawarah kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui mediator pihak ke tiga dan melalui mediator Pengadilan Agama Tabanan, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat-Tergugat tidak bersedia untuk membagi waris atas harta waris/harta tirkah peninggalan H. Adullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab tersebut;
13. Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan kepada Pengadilan Agama Tabanan, terhadap putusan Pengadilan Agama Tabanan, No. 004/Pdt.G/2016/PA.Tbnan, tanggal 26 Oktober 2016, Tergugat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengn register perkara No. 37 PK/AG/2017, yang diputus pada tanggal 17 Mei 2017;
14. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI, No. 37. PK/AG/2017, tanggal 17 Mei 2017, telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Tabanan No. 004/Pdt.G/2016/PA.Tbnan, tanggal 26 Oktober 2016, dan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri yang amar putusannya menyatakan “gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima”;
15. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam pengambilan putusannya tersebut adalah berdasarkan atas pertimbangan hukumnya pada halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan “gugatan harta waris H. Abdullah Syafei harus di pisah

dengan harta waris Hasan Bukhari. SmHK dan/atau kedua perkara waris tersebut tidak bisa di gabung dalam satu perkara”;

16. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka bersama ini para Penggugat mengajukan kembali gugatan maal waris atas harta waris/harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, ke Pengadilan Agama Tabanan untuk mendapat penyelesaian serta untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tabanan, berkenan dengan segera memanggil kami para pihak untuk di periksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum Perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab pada tahun 1954 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan hukum dalam perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, mempunyai tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu:
  - 3.1. Musyahrie (almarhum) lahir pada tanggal 27 Juli 1955;
  - 3.2. H. M. Ja`far. BA/Tergugat I, lahir pada tanggal 21 Desember 1959;
  - 3.3. Hasan Bukhari. SmHK (almarhum) lahir pada tanggal 28 Desember 1962;
  - 3.4. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, lahir pada tanggal 26 Agustus 1965;
4. Menetapkan hukum almarhum H. Abdullah Syafei telah meninggal dunia, pada tanggal 15 Desember 1998 dan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2014;
5. Menetapkan hukum almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei, telah meninggal dunia, pada tanggal 31 Desember 1989;

6. Menetapkan hukum Perkawinan almarhum Misyahrie bin H. Abdullah Syafei dengan isterinya Maemanah, S.Ag binti H. Abdul Majid, adalah sah menurut hukum;
7. Menetapkan hukum dalam perkawinan almarhum Misyahrie bin H. Abdullah Syafei dengan isterinya Maemanah S.Ag binti H. Abdul Majid, mempunyai seorang anak laki-laki yaitu Luthfi Zufraidy. SH/Penggugat I;
8. Menetapkan hukum almarhum Hasan Bukhari SmHK bin H. Abdullah Syafei, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2013;
9. Menetapkan hukum Perkawinan almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei dengan isterinya Maimanah. S.Ag, binti H. Abdul Majid, adalah sah menurut hukum;
10. Menetapkan hukum dalam perkawinan almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei dengan isterinya Maimanah. S.Ag binti H. Abdul Majid, mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu:
  - 10.1. Rivqi Ananda/Penggugat II;
  - 10.2. Nauval Hamdani/Penggugat III;
11. Menetapkan hukum obyek sengketa yang tersebut dalam posita angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, yang terdiri dari:
  - 11.1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 1753, a/n H. Abdullah Syafei alias Pak Sakri, Gambar Situasi Tanggal 9 Juli 1991, No. 2580/1991, Luas 541 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Hasan Bukhari;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Maimunah;
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Tabanan – Denpasar;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Siti Romlah;
  - 11.2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 1803, a/n H. Abdullah Syafei, Gambar Situasi Tanggal 31 Maret 1992, No. 1695/1992, Luas 115 m<sup>2</sup>, terletak di

Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas-batas:

- Sebelah Utara : Terminal Kediri;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Mustaji;
- Sebelah Selatan : Jl. Ir Soekarno;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Mustaji;

11.3. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi Tanggal 16 Agustus 1995, No. 3946, Luas 385 M2, terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas-batas:

- Sebelah Utara : BRI;
- Sebelah Timur : H. Shohib;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : MI dan Tanah milik H. Mustaji;

11.4. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 175, a/n M. Ja'far. BA, Gambar Situasi Tanggal 22 Juni 1978, No. 883/1978, Luas 250 M2, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Syahroni;
- Sebelah Timur : Tanah milik Wayan Jorok alias Nang Jedit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arifah;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Nur Hasan;

Adalah sah sebagai hak milik yang menjadi harta waris/harta tirkah peninggalan almarhum H. Abdullah Syafei dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab;

12. Menetapkan hukum bagian hak waris anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dari anak perempuan dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari anak laki-laki;

13. Menetapkan hukum ahli waris yang berhak mewaris atas harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, dengan hak bagian masing-masing ahli waris, adalah:
  - 13.1. Luthfi Zufraidy. SH/Penggugat I, mendapat 2/7 bagian, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei, yang mendapat 2/7 bagian, sebagai anak laki-laki, almarhum H. Abdullah Syafei;
  - 13.2. H. M. Ja`far BA bin H. Abdullah Syafei/Tergugat I, mendapat 2/7 bagian, sebagai anak laki-laki almarhum H. Abdullah Syafei;
  - 13.3. Rivqi Ananda/Penggugat II, mendapat 1/7 bagian, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei, yang mendapat 2/7 bagian, sebagai anak laki-laki almarhum H. Abdullah Syafei;
  - 13.4. Nauval Hamdani/Penggugat III, mendapat 1/7 bagian, sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Hasan Bukhari. SmHK bin H. Abdullah Syafei, yang mendapat 2/7 bagian, sebagai anak laki-laki almarhum H. Abdullah Syafei;
  - 13.5. Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei/Tergugat II, mendapat 1/7 bagian, sebagai anak perempuan, almarhum H. Abdullah Syafei;
14. Menetapkan hukum pemberian hibah obyek sengketa posita angka 6.3/petitum angka 11.3, oleh almarhum H. Abdullah Syafei kepada Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei/Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum dan obyek sengketa tersebut harus tetap diperhitungkan sebagai harta waris/harta tirkah almarhum H. Abdulah Syafei dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya;
15. Menetapkan hukum pemberian hibah obyek sengketa dalam posita angka 6.4/petitum angka 11.4, oleh H. Abdullah Syafei, dengan cara dalam pembuatan akta jual beli obyek sengketa tersebut langsung di masukkan atas nama H. Ja`far bin H. Abdullah Syafei/Tergugat I, adalah tidak sah dan batal demi hukum dan obyek sengketa tersebut harus tetap diperhitungkan

sebagai harta waris/harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya;

16. Menghukum Tergugat I dan II untuk membagi waris atas harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, yang tersebut dalam posita angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4/petitum angka 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, tersebut di atas dengan para ahli waris yang berhak mewaris sesuai dengan hak bagian masing-masing;
17. Menghukum Tergugat I dan II, untuk mengosongkan dan menyerahkan hak waris bagian Para Penggugat dengan segera dan sekaligus dalam keadaan lasia dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya atas hak bagian waisnya Para Pengugat dan jika harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab yang tersebut dalam posita angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4/petitum angka 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, tidak bisa dibagi secara riil, maka semua harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab tersebut agar dinilai dengan uang dan dilakukan penjualan lelang dimuka umum, kemudian hasil penjualan lelang tersebut di bagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan hak bagian waris masing-masing ahli waris;
18. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Para Tergugat datang menghadap secara pribadi (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menerangkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan

penyelesaian melalui Mediasi, kecuali dalam hal yang dikecualikan untuk itu. Dalam penjelasan tersebut diterangkan pula tentang pengertian dan manfaat Mediasi, kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator Non Hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan permohonan dan kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat telah menandatangani formulir penjelasan Mediasi tertanggal 28 Maret 2018 yang isi pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah memperoleh penjelasan mengenai prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara, telah memahami dengan baik prosedur Mediasi dan bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini. Selanjutnya sesuai Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan tanggal 28 Maret 2018, kedua belah pihak telah melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Erpan, S.H., yakni Mediator dari unsur Hakim pada Pengadilan Agama Tabanan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang ditandatangani oleh Mediator tersebut tertanggal 28 Maret 2018 usaha damai dengan cara mediasi dinyatakan gagal dan kedua belah pihak tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar perkara ini sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tetap tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi secara tertulis tertanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh gugatan para Penggugat 1, II dan III kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat Maal Waris/harta warisan peninggalan H. Abdullah Syafei (Alm) karena H. Abdullah Syafei (Alm) menikah dengan Hj. Asiyah Zaenab (Almarhumah) dengan cara pernikahan siri sehingga menurut hukum Nasional (Negara RI) tidak dapat dibenarkan;
3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III telah menggabungkan gugatan tentang Maal Waris atas harta waris/harta tirkah, dengan gugatan Pembatalan Hibah H. Abdullah Syafei kepada Tergugat II (Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei) selanjutnya gugatan para penggugat I, II dan III menggugat tentang pembatalan jual beli tanah sertifikat hak milik atas nama Tergugat I (H.M. Ja'far, BA. bin H. Abdullah Syafei) SHM. Nomor 175 yang merupakan jual beli Tanah antara Tergugat I dengan pihak ketiga yang bukan merupakan maal waris atas harta waris dari H. Abdullah Syafei sengketa ini telah menyangkut masalah hak milik yaitu berupa tanah yang diperoleh Tergugat I dengan cara jual beli dengan pihak ketiga, yang bukan kompetensi Pengadilan Agama Islam untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Bahwa penggabungan beberapa obyek sengketa yang berbeda-beda duduk permasalahannya sekalipun ada kaitannya adalah tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;
5. Bahwa pembatalan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175 antara Tergugat 1 dengan pihak ketiga adalah bukan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena itu gugatan para penggugat I, II dan III harus ditolak karena bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut melainkan wewenang Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa gugatan para penggugat I, penggugat II dan penggugat III kabur (*Obscuur libel*) karena menggabungkan beberapa obyek perkara yang berbeda-beda duduk permasalahannya dalam satu gugatan perkara sehingga bertentangan dengan hukum acara perdata ;



7. Bahwa Penggugat I (Luthfi Zufraidy SH. bin Musyahrie tidak berhak untuk menggugat harta peninggalan dari H. Abdullah Syafei (Alm) karena orang tua penggugat I lebih dulu meninggal dunia dari H. Abdullah Syafei (Alm) menurut Hukum Islam dan Fiqh 4 (empat) Mazhab tidak ada aturan yang mengatur Ahli Waris Pengganti atau tidak mengenal Ahli Waris pengganti, bila mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka fakta yang sebenarnya orang tua Penggugat I meninggal dunia lebih dulu dari terbitnya Kompilasi Hukum Islam sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak bisa diterapkan secara berlaku surut, serta bertentangan dengan Alqur'an dan Sunnah Rasulullah yang menjadi induk hukum bagi umat Muslim termasuk Penggugat I, dalam perkara ini ;
8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0040/Pdt. G/2015/PA.Tbnan tanggal 17 Desember 2015, Penggugat I Luthfi Zufraidy SH. bin Musyahrie tidak termasuk Ahli Waris Pengganti yang menuntut harta warisan peninggalan dari H. Abdullah Syafei (Alm) dan gugatan Penggugat I dinyatakan tidak dapat diterima ;
9. Bahwa menurut ketentuan Fiqh dan Jumhur Ulama serta ketentuan dalam Farā'idh, cucu dari H. Abdullah Syafei (Alm) yang bernama Luthfi Zufraidy SH. bin Musyahrie tidak berhak sebagai ahli waris dari H. Abdullah Syafei (Alm) karena terhalang oleh anak laki-laki dari anak H. Abdullah Syafei (Alm) yang bernama H.M. Ja'far, BA. bin H. Abdullah Syafei (Alm) oleh karena itu gugatan penggugat 1 harus ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seluruhnya ;
2. Bahwa apa yang menjadi dalil sanggahan Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi diambil alih atau dianggap termuat kembali dalam sanggahan Pokok Perkara ini;
3. Bahwa harta Benda peninggalan orang tua Tergugat I dan Tergugat II yaitu Almarhum H. Abdullah Syafei semasa beliau masih hidup telah dibagi seluruhnya secara adil dan merata sesuai dengan bagian masing-masing ;

4. Bahwa orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama H. Abdullah Syafei yang merupakan Kakek dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mengetahui dan menyadari kalau perkawinannya hanya dilaksanakan secara hukum Agama Islam (Kawin Siri) sampai beliau wafat tidak pernah dicatat dalam buku pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinan seperti demikian menurut ketentuan hukum sebagai berikut :
- a. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”*Ini juga dikuatkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi *“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”* Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga pasal tersebut harus dibaca:  
*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*;
  - c. Berdasarkan Pasal 285 KUH Perdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah

kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah;

5. Bahwa seharusnya para Penggugat I, II dan III mengajukan gugatan baik tentang pembatalan Hibah atas nama Tergugat II Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei, maupun pembatalan jual beli tanah atas nama Tergugat I H.M. Ja'far, BA. Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tidak boleh digabung dengan pembagian harta warisan peninggalan H. Abdullah Syafei (Alm), dan mengapa gugatan ini dilakukan setelah beliau wafat dan juga mengapa tidak dilakukan gugatan semasa Hasan Bukhari SmHK masih hidup serta mengapa gugatan pembatalan hibah dari H. Abdullah Syafei kepada Hj. Sumaiyah baru sekarang tidak pada waktu Hasan Bukhari SmHK (Alm) masih hidup pada hal Hasan Bukhari SmHK (Alm) sangat pandai tentang hukum, dari pada para penggugat, hal ini dikarenakan Harta Warisan H. Abdullah Syafei (Alm) sudah dibagi secara adil dan semua anak-anak H. Abdullah Syafei sudah menerima termasuk Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

Berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat I dan Tergugat II baik dalam Eksepsi maupun dalam sanggahan Pokok Perkara selanjutnya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi (Keberatan) Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III di tolak dan atau tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima ;
3. Menghukum para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai syariat Islam ;

Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 02 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa pada perinsipnya Para Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak semua dalil-dalil eksepsi Tergugat I, II, kecuali yang di akui secara tegas dalam replik ini;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, tentang perkawinan, menentukan perkawinan itu sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing, maka oleh karena itu sahnya perkawinan bukan terletak pada pencatatannya. Selain itu pada saat almarhum H. Abdullah Syafei menikah dengan isterinya Hj. Asiyah Zaenab pada tahun 1954, belum ada undang-undang perkawinan, karena UU No. 1/1974 baru ada dan mulai berlaku sejak tahun 1974. Demikian dalam pasal 4 KHI ditentukan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974. Perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dengan isterinya Hj. Asiyah Zaenab, yang dilakukan secara agama Islam telah di akui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga berdasarkan hukum acara pembuktian telah terbukti secara sah dan sempurna, perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dengan isterinya Hj. Asiyah Zaenab, adalah sah menurut hukum syariat Islam maupun berdasarkan undang-undang. Maka oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan masalah tersebut adalah tidak benar dan Para Penggugat menolaknya;

3. Bahwa berdasarkan undang-undang hal-hal yang mempunyai hubungan hukum yang erat antara yang satu dengan yang lainnya, boleh digabung dalam satu perkara. Masalah hibah atas harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab yang sebagian dihibahkan kepada dua orang anaknya, adalah mempunyai hubungan erat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dalam masalah pembagian warisan atas harta waris/harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhuma Hj. Asiyah Zaenab, kepada para ahli warisnya; Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI, No. 1662 K/Sip/1975, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, jo. Putusan Pengadilan Agama Singaraja, No. 20/Pdt.G/2010/PA.Sgr, tanggal 10 Juni 2010, memutuskan “ kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku” dan penggabungan perkara tersebut sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah serta untuk menghindari putusan kontradiksi. Berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang trkait dengan hal tersebut adalah tidak benar dan Para Penggugat menolaknya;
4. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara No. 04/Pdt.G/2016/PA.Tbnan, halaman 14, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengakui secara tegas bahwa Tergugat I mendapat dua bagian obyek tanah yaitu sebidang tanah perumahan SHM No. 175 an H. M Ja`far, BA dan sebidang tanah perumahan SH No. 1763 a/n H. Abdullah Syafei, yang mana hal ini membuktikan tanah sengketa posita angka 6.4, adalah merupakan harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, yang diberikan kepada Tergugat I;
5. Bahwa berdasarkan hukum farā'id dan undang-undang, terkait dengan masalah pewaris, harta waris dan ahli waris itu baru ada/terjadi sejak saat pewaris meninggal dunia dan harta tirkah adalah harta yang ada pada saat pewaris meninggal, maka sejak adanya/timbulnya pewais dan harta waris itulah ditentukan hukum yang berlaku baginya. Almarhum H. Abdullah Syafei meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998 dan almarhumah H.

Asiyah Zaenab, meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2014, kemudian KHI berlaku sejak tahun 1991, maka untuk menyelesaikan masalah harta waris almarhum H. Abdullah Syafei dan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab adalah berlaku KHI dan berdsarkan KHI Penggugat I sebagai cucu dari pewaris adalah berkedudukan sebaga ahli waris pengganti ayahnya. Hal tersebut sesuai dengan putusan Pengadila Agama Tabanan No. 04/Pdt.G/2016/PA.Tbnan, tanggal 26 Oktober 2016 dan sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlaku sejak tgl. 1 Januari 1998, Jo. PP No. 48 tahun 1994, Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995, tetap berlaku terhadap jual beli tanah yang telah terjadi pada tahun 1968 tetapi baru di urus sertifikatnya, tahun 2008, maka baginya tetap di kenakan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang terkait dengan hal tersebut tersebut adalah tidak benar dan Para Penggugat menolaknya;

6. Bahwa untuk eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang selain dan selebihnya adalah tidak benar dan Para Penggugat menolaknya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa pada perinsipnya Para Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak segala dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II, kecuali yang di akui secara tegas dalam replik ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi dipergunakan kembali dalam replik pokok paerkara ini;
3. Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan harta waris almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab telah habis dibagi waris adalah tidak benar dan para Penggugat menolaknya;

4. Bahwa benar almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Yakub pada masa hidupnya hanya pernah menikah satu kali dengan isterinya Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, sekitar tahun 1954 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam, yang mana hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut hukum acara pembuktian hal tersebut telah terbukti secara sah dan sempurna. Selain itu adalah benar perkawinannya tersebut tidak mempunyai akte nikah, karena saat itu belum ada undang-undang perkawinan dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan baru ada dan berlaku sejak tahun 1974. Dalam pada itu berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan oleh karena H. Abdullah Syafei dan isterinya Hj. Asiyah Zaenab beragama Islam, maka perkawinannya dilakukan secara hukum Islam, sehingga telah sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1974 Jo Pasal 4 KHI yang menentukan “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974;
5. Bahwa almarhum H. Abdullah Syafei tidak ada meninggalkan harta waris/harta tirkah selain tanah sengketa dalam gugatan Perkara ini, maka oleh karena itu para penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II, yang mendalilkan almarhum H. Abdullah Syafei ada meninggalkan harta waris lainnya dan telah habis dibagi waris oleh para ahli warisnya;
6. Bahwa benar almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, tidak ada menghibahkan tanah miliknya kepada yang lainnya, kecuali kepada Tergugat I dan Tergugat II. Berdasarkan ketentuan hukum syariat Islam, hibah kepada sebagian ahli waris oleh pewaris tanpa persetujuan semua ahli warisnya adalah tidak sah, maka oleh karena itu segala surat-surat/akta hibah yang terbit karenanya, meskipun dibuat oleh Pejabat yang sah dan berwenang untuk itu adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena sejak semula telah mengandung cacat hukum, yaitu bertentangan dengan hukum Syariat Islam dan KHI serta tidak memenuhi syarat sahnya

perjanjian pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian itu dibuat harus berdasarkan suatu sebab yang halal, maka tidak boleh bertentangan dengan undang-undang/syariat Islam, sebagai syarat materiilnya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi putusan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 20/pdt.G/2010/PA.Sgr, tanggal 01 Juni 2010;

7. Bahwa segala dalil-dalil jawaban Tergugat I dan II yang selain dan selebihnya adalah tidak benar dan Para Penggugat menolaknya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan hukum menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;

**Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:**

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Duplik ini tetap menolak seluruh gugatan dan Replik para Penggugat 1, II dan III kecuali yang diakui secara tegas serta jawaban Pertama dan Eksepsi yang Tergugat I dan Tergugat II dianggap termuat kembali dalam Duplik ini ;
2. Bahwa penggugat 1, Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai Hak untuk menggugat Maal Waris/harta warisan peninggalan H. Abdullah Syafei (Alm) karena H. Abdullah Syafei



(Almarhum) menikah dengan Hj. Asiyah Zaenab (Almarhumah) dengan cara pernikahan siri (Nikah menurut Agama Islam) sehingga menurut hukum Nasional (Negara RI) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dibenarkan sekalipun pendapat para penggugat I, II dan III menyatakan “ sahnya perkawinan bukan terletak pada pencatatannya”;

Bahwa menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

Pasal 2 Ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan tentang perkawinan, bila mana perkawinan yang dilaksanakan tidak dicatat pada pegawai pencatat nikah sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada, karena tidak ada bukti yang sah terjadinya perkawinan secara Administrasi Pemerintahan serta tidak adanya kepastian hukum, karena tidak dicatat maka perkawinan tersebut melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan secara hukum Nasional bukan hukum Agama Islam. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Peraturan tentang Perkawinan telah diatur dengan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1946 kemudian secara Teknis diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan perkawinan bagi yang Beragama Islam, seluruh ketentuan seperti yang dimaksud setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan / perkawinan harus dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; sekalipun menikah menurut syariat Islam tetapi tidak serta merta menikah begitu saja menurut syariat Islam tanpa melalui prosedur administrasi Pemerintahan;

Bahwa oleh karena para Penggugat I dan penggugat II serta Penggugat III telah mendalilkan/menyatakan perkawinan H. Abdullah Syafei dengan Hj. Asiyah Zaenab adalah perkawinan secara Syariat Islam dan tidak perlu dilakukannya pencatatan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka menurut pendapat Tergugat I dan Tergugat II perkawinan H. Abdullah Syafei (Alm) dengan Hj. Asiyah Zaenab (Alm) tidak sah menurut hukum Nasional karena tidak ada bukti yang sah menurut hukum Nasional RI sehingga "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"Ini juga dikuatkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*" Oleh karena itu, para Penggugat *tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai hak* untuk mewaris harta dari H. Abdullah Syafei (Alm). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III berpendapat boleh melakukan penggabungan gugatan bilamana mempunyai hubungan hukum yang erat antara yang satu dengan yang lainnya, menurut pendapat Tergugat I dan Tergugat II gugat para penggugat I, penggugat II dan penggugat III telah menggabungkan gugatan dalam satu gugatan perkara yang berbeda-beda tentang obyek perkaranya, seperti gugatan tentang Maal Waris atas harta waris/harta tirkah, dengan gugatan Pembatalan Hibah H. Abdullah Syafei kepada Tergugat II (Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei) selanjutnya gugatan para penggugat I, II dan III menggugat tentang pembatalan jual beli tanah sertifikat hak milik atas nama Tergugat I (H.M. Ja'far, BA. Bin H. Abdullah Syafei) SHM. Nomor 175 yang merupakan jual beli Tanah antara Tergugat I dengan pihak ketiga yang bukan merupakan maal waris atas harta warisan dari H. Abdullah Syafei) Tanah Hak Milik Tergugat I sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175 tidak ada kaitannya dengan perkara pembagian harta warisan peninggalan H. Abdullah Syafei (Alm). Sengketa ini telah menyangkut masalah hak milik yaitu berupa tanah yang diperoleh Tergugat I dengan cara jual beli dengan pihak ketiga (Sarmadi), yang dituntut para penggugat untuk dibatalkan karena merupakan harta warisan, hal ini seluruhnya Tergugat I Tolak karena bukan kompetensi Pengadilan Agama Islam untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, seharusnya sengketa ini tidak boleh digabungkan karena pokok permasalahannya baik obyek maupun subyek perkaranya maupun hukum acaranya berbeda yang tidak ada kaitannya/hubungannya dengan pokok perkara gugatan para penggugat oleh karena itu para Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan para penggugat seluruhnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 677 K/Sip/1972 Tanggal 13 Desember 1972 ;
4. Bahwa Penggugat I Luthfi Zufraidy, SH. Bin Musyahrie tidak berhak serta tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat harta peninggalan dari H. Abdullah Syafei (Alm), dengan *dasar sebagai Ahli Waris*

*Pengganti*, karena Bapak Penggugat I telah meninggal lebih dulu, meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1989 sedangkan Kakek penggugat I, H. Abdullah Syafei meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 221 K/AG/1993 Tanggal 2 Juni 1994 (telah menjadi Yurisprudensi) Jo. Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0040/Pdt. G/2015/PA.Tbnan tanggal 17 Desember 2015 (telah berkekuatan hukum tetap) dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut :

*“Bahwa pasal 185 KHI perihal ahli waris Pengganti tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa kematian Almarhum Musyahrie yang meninggal pada tanggal 31 Desember 1989, karena apa bila semua peristiwa hukum kewarisan yang telah terjadi sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dapat digugat dengan mendasarkan pada pasal 185 KHI maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 229 KHI itu sendiri”*

5. Bahwa menurut Hukum Islam dan Fiqh 4 (empat) Mashab tidak ada aturan yang mengatur Ahli Waris Pengganti atau tidak mengenal Ahli Waris pengganti, bila mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka fakta yang sebenarnya orang tua penggugat I meninggal dunia lebih dulu dari terbitnya Kompilasi Hukum Islam sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak bisa diterapkan secara berlaku surut, serta bertentangan dengan Alqur'an dan Sunnah Rasullulah yang menjadi induk hukum bagi umat Muslim termasuk Penggugat I, dalam perkara ini ;
6. Bahwa menurut ketentuan Fiqh dan Jumhur Ulama serta ketentuan dalam Farā'idh, cucu dari H. Abdullah Syafei (Alm) yang bernama Luthfi Zufraidy, SH. Bin Musyahrie Penggugat I tidak berhak sebagai ahli waris dari H. Abdullah Syafei (Alm) karena terhalang oleh anak laki-laki dari anak H. Abdullah Syafei (Alm) yang bernama H.M. Ja'far BA. Bin H.

Abdullah Syafei (Alm) dan Tergugat II Hj. Sumaiyah oleh karena itu gugatan Penggugat I harus ditolak seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seluruhnya ;
2. Bahwa apa yang menjadi dalil sanggahan Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban Pertama dan Eksepsi diambil alih atau dianggap termuat kembali dalam sanggahan Pokok Perkara Duplik ini ;
3. Bahwa harta Benda peninggalan orang tua Tergugat I dan Tergugat II yaitu Almarhum H. Abdullah Syafei semasa beliau masih hidup telah habis dibagi seluruhnya secara adil dan merata sesuai dengan bagian masing-masing, orang tua Penggugat II dan Penggugat III Hasan Bukhari (Alm) menurut pengakuan Penggugat II dan Penggugat III melalui kuasa hukumnya didepan Majelis hakim telah mengatakan setelah wafatnya Hasan Bukhari orang tua penggugat II dan Penggugat III ada meninggalkan 4(empat) buah sertifikat tanah atas nama Hasan Bukhari yang selama ini belum pernah dibagi oleh ahli warisnya, 2 (dua) diantaranya dibeli sebelum menikah dan 1 (satu) berasal dari hibah/pemberian H. Abdullah Syafei artinya ada harta yang berasal dari Abdullah Syafei yang merupakan bagian dari harta warisan yang tidak dimasukkan dalam obyek gugatan pembagian harta warisan. Dapat dimaknai juga bahwa harta warisan yang berasal dari H. Abdullah Syafei sudah dibagikan pada anak-anak H. Abdullah Syafei sewaktu H. Abdullah Syafei masih hidup dan orang tua para penggugat II dan Penggugat III masih hidup ;
4. Bahwa sesungguhnya 2 (dua) diantaranya yang kata penggugat II dan Penggugat III sertifikat atas nama Hasan Bukhari (Alm) dibeli sebelum menikah adalah bohong, karena harta benda tersebut milik H. Abdullah Syafei yang dibeli dari pihak ketiga kemudian diatas namakan Hasan Bukhari, fakta inipun digelapkan oleh Penggugat II dan Penggugat III. Sehingga sebenarnya Harta Benda peninggalan H. Abdullah Syafei orang tua Penggugat II dan Penggugat III sudah menerima pembagian warisan dari H. Abdullah Syafei,

tetapi para penggugat masih haus dengan harta benda dan mengajukan gugatan pembagian harta peninggalan H. Abdullah Syafei yang sudah habis dibagi ;

5. Bahwa sebidang tanah perumahan yang menjadi obyek gugatan pembagian warisan dengan SHM No.1753. a/n. H. Abdullah Syafei Alias pak Sakri gambar situasi tanggal 9 Juli 1991 Nomor 2580/1991 Luas 541 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, diatas tanah tersebut berdiri bangunan tiga pintu masing-masing atas nama <sup>1)</sup>Musyahri (Alm) orang tua penggugat I, <sup>2)</sup> Hasan Bukhari (Alm) orang tua Penggugat II dan Penggugat III dan <sup>3)</sup>H.M Ja'far, BA ;
6. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah tuduhan Para Penggugat I, Penggugat II dan penggugat III yang mengatakan Tergugat I ada menerima pemberian/hibah orang tua (H. Abdullah Syafei (Alm) karena Tergugat I tidak pernah merima hibah itu alasan dan tuduhan yang sengaja dibuat-buat saja karena tidak benar justru orang tua para penggugatlah yang telah menerima harta warisan dari H. Abdullah Syafei serta menerima hibah;

Berdasarkan uraian dan sanggahan Tergugat I dan Tergugat II baik dalam Jawaban Pertama, Eksepsi maupun dalam Duplik ini selanjutnya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi (Keberatan) Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III di tolak dan atau tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara seluruhnya ;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima ;
3. Menghukum para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara ;

Bila mana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan memeriksa dan mengadili pada sidang tanggal 18 April 2018 lalu, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sekaligus memberikan penjelasan kepada para pihak di muka persidangan yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara aquo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Silsilah H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab yang dibuat oleh Luthfi Zufraidy, S.H tanggal 14 Oktober 2014, diketahui oleh Perbekel Abiantuwung dan Camat Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Musyahrie No. 474.3/338/Abt/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Haji Abdullah Syafei No. 474.3/144/Abt/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hasan Bukhari No. 474.3/339/Abt/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hj. Asiyah Zaenab No. 474.3/337/Abt/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.5);
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/02/V/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tanggal 13 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kalaahiran an. Luthfi Zufraidy Nomor : 004.IST/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 11 Januari 1990. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Luthfi Zufraidy NIK. 5102062003860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 09 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga an. Luthfi Zufraidy No. 5102061309120009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 03 desember 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.9);
10. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/2/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tanggal 09 April 1993. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.10);



11. Fotokopi Kartu Keluarga an. Maimanah, S.Ag No. 5102061903080052 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 03 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kalahiran an. Rifqi Ananda Nomor : 632/UM/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 04 Agustus 1994. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kalahiran an. Naufal Hamdani Nomor : 4140/IST/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 29 Desember 2000. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rivqi Ananda NIK. 5102060107940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 09 April 2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.14);
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1753, an. H. Abdullah Syafei yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Tabanan tanggal 31 Juli 1991. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.15);
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1803, an. H. Abdullah Syafei yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 31 Juli 1992. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 649, an. Sumaiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 28

Nopember 1995. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 175, an. M. Ja'far, B.A yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 25 Maret 1986. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/366/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/133/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.20);
21. Fotokopi Jawaban Gugatan Mal Waris tertanggal 11 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.21);
22. Fotokopi surat permohonan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 004/Pdt.G/2016/PA.Tbnan. Tanggal 26 oktober 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.22);
23. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 37 PK/AG/2017 tanggal 17 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.23);
24. Fotokopi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2010/PA.Sgr tanggal 1 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.24);
25. Fotokopi Surat Pernyataan Saleh Noor tanggal 15 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.25);

26. Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Saleh Noor tanggal 15 April 2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.26);
27. Surat Pendaftaran Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana an. Saleh Noor. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.27);
28. Fotokopi Kutipan Peraturan pemerintah RI Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.28);
29. Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.29);
30. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr tanggal 1 Nopember 2010. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.30);
31. Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 146/Pdt.G/2010/PTA.MTR tanggal 27 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.31);
32. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 265 K/AG/2011 tanggal 5 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.32);
33. Fotokopi Surat Pengantar No. 889/P.51.08/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Povinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.33);

**B. Saksi :**

1. **Abdul Harris bin Moh. Husain Tayeb**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Semangka I/10, Banjar Terusan, Desa/Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Di muka sidang saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu dengan para pihak dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu maksud Para Penggugat melalui kuasa hukumnya datang ke Pengadilan Agama Tabanan adalah untuk mengajukan gugatan waris atas harta milik H. Abdullah Syafei;
  - Bahwa semasa hidupnya H. Abdullah Syafei menikah dengan Hj. Asiyah Zaenab dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Musyahrie, Hasan Bukhari, H. M. Ja'far dan Hj. Sumaiyah;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab tercatat di KUA setempat atau tidak dan kapan keduanya menikah. Namun selama ini tidak pernah ada yang menyangkal keabsahan pernikahan tersebut;
  - Bahwa keempat orang anak H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab tersebut masih hidup kecuali Musyahrie dan Hasan Bukhari;
  - Bahwa Musyahrie meninggal dunia pada tahun 1989 karena kecelakaan, sedangkan Hasan Bukhari meninggal tahun 2013 dan keduanya dimakamkan di belakang masjid Al-Huda Kediri secara Islam;
  - Bahwa ketika Musyahrie meninggal dunia, H. Abdullah Syafei waktu itu masih hidup;
  - Bahwa ketika meninggal dunia, Musyahrie meninggalkan isteri yang bernama Maemanah dan seorang anak bernama Luthfi Zufraidy;
  - Bahwa pada sekitar tahun 1998 H. Abdullah Syafei meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. H. Abdullah Syafei meninggalkan

- isteri yang bernama Hj. Asiyah Zaenab dan 3 (tiga) orang anak, yaitu Hasan Bukhari, H.M. Ja'far dan Hj. Sumaiyah;
- Bahwa H. Abdullah Syafei mempunyai harta peninggalan berupa 4 (empat) obyek tanah beserta bangunan, yaitu :
    - (1) Terletak di Banjar Taman Surodadi, di depan Masjid Kediri, Tabanan atau di sebelah Barat Indomaret. Sertifikat tanah dan bangunan tersebut masih atas nama H. Abdullah Syafei, namun saksi tidak tahu bagaimana proses perolehannya dan siapa yang menguasai sertifikat tersebut.
    - (2) Terletak di Jl. A. Yani, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan yang sekarang ditempati oleh keluarga H.M. Ja'far. Saksi tidak tahu bagaimana proses perolehannya. Saksi hanya tahu bahwa tanah tersebut semula milik Sarmadi dan sekarang dikonversi atas nama M. Ja'far, B.A.
    - (3) Terletak di sebelah Masjid Kediri, Tabanan atau di sebelah Timur Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang saat ini ditempati oleh Hj. Sumaiyah. Tanah dan bangunan ini diperoleh dengan cara hibah dari H. Abdullah Syafei, namun saksi maupun pihak keluarga tidak pernah mendengar dan diajak bermusyawarah perihal hibah rumah tersebut, padahal waktu itu H. Abdullah Syafei masih sehat;
    - (4) Warung Muslim yang terletak di Terminal Kediri, Tabanan yang saat ini dikuasai oleh H.M. Ja'far. Sertifikat masih atas nama H. Abdullah Syafei;
  - Bahwa ketika Hasan Bukhari kemudian meninggal dunia pada tahun 2013 yang bersangkutan meninggalkan seorang isteri serta 2 (dua) orang anak yang bernama Rivqi Ananda dan Nauval Hamdani;
  - Bahwa selama ini Hasan Bukhari menempati rumah yang terletak di depan Masjid Kediri, Tabanan yang sertifikatnya masih atas nama H. Abdullah Syafei;

- Bahwa perihal harta peninggalan Hasan Bukhari saksi menyatakan tidak tahu;
  - Bahwa baik sebelum maupun setelah meninggalnya H. Abdullah Syafei tidak pernah ada musyawarah pembagian harta warisan;
  - Bahwa sebelum meninggal dunia, H. Abdullah Syafei tidak pernah meninggalkan wasiat tentang pembagian waris maupun meninggalkan hutang kepada ahli warisnya;
2. **H. Asmuni, HM bin H. Munir**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Di muka sidang saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu dengan para pihak dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, karena ibu kandung saksi adalah kakak kandung H. Abdullah Syafei, orang tua Para Tergugat;
  - Bahwa H. Abdullah Syafei menikah dengan Hj. Asiyah Zaenab dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Musyahrie, Hasan Bukhari, H.M. Ja'far dan Hj. Sumaiyah;
  - Bahwa selain keempat orang tersebut, saksi tidak tahu apakah ada anak lainnya;
  - Bahwa di antara keempat orang anak H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab tersebut semuanya masih hidup, kecuali Musyahrie dan Hasan Bukhari;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab, karena pernikahnya dilaksanakan di Madura dan sudah lama sekali;
  - Bahwa pada waktu itu yang meninggal terlebih dahulu adalah Musyahrie sekitar tahun 1989 karena kecelakaan. Kemudian disusul H. Abdullah Syafei yang meninggal tahun 1998 karena sakit. Lalu

- Hasan Bukhari sekitar tahun 2013 dan terakhir Hj. Asiyah Zaenab yang meninggal tahun 2014;
- Bahwa harta peninggalan H. Abdullah Syafei sepengetahuan saksi adalah sebagai berikut :
    - (1) Rumah di belakang Masjid Kediri, Tabanan yang sekarang ditempati oleh Hj. Sumaiyah. Saksi tidak tahu sertifikat rumah tersebut atas nama siapa. Saksi hanya mendengar bahwa rumah tersebut sudah dihibahkan oleh H. Abdullah Syafei kepada Hj. Sumaiyah, namun saksi tidak tahu bagaimana prosesnya;
    - (2) Rumah di depan Masjid Kediri, Tabanan yang terdiri dari 3 (tiga) bangunan. Bangunan paling depan dipakai usaha warung, bangunan tengah ditempati Luthfi Zufraidi dan paling belakang ditempati Maimanah. Saksi juga tidak tahu sertifikat rumah tersebut atas nama siapa. Rumah tersebut dibangun oleh Musyahrie dengan biaya dari H. Abdullah Syafei;
    - (3) Warung Muslim yang terletak di Terminal Kediri, Tabanan yang sekarang dikuasai oleh H.M. Ja'far. Saksi tidak tahu sertifikat warung tersebut atas nama siapa, namun sejak dulu warung tersebut dikelola oleh H. Abdullah Syafei untuk berjualan sate, kemudian dikelola oleh Hj. Sumaiyah sekitar tahun 1990-an, terakhir dikelola oleh H.M. Ja'far;
    - (4) Rumah di Jl. A. Yani, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan yang sekarang dikuasai oleh keluarga H.M. Ja'far. Dahulu rumah tersebut milik Mbah Sarmadi, kemudian dijual kepada H. Abdullah Syafei, riwayat selanjutnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa dahulu, sekitar tahun 1984 Warung Muslim yang sekarang disengketakan adalah milik orang tua saksi yang bernama H. Munir. Namun saksi tidak tahu bagaimana prosesnya warung tersebut bisa ditempati oleh H. Abdullah Syafei. Saksi hanya tahu bahwa awalnya H. Abdullah Syafei hanya meminjam tempat saja untuk berjualan sate;

- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang adanya proses jual beli antara orang tua saksi dengan H. Abdullah Syafei terhadap warung tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar selama Warung Muslim dikelola oleh H.M. Ja'far, anak-anak Musyahrie dan Hasan Bukhari akan ditanggung biaya sekolahnya, bahkan Rifqi Ananda pernah bercerita diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh H.M. Ja'far;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya musyawarah tentang harta peninggalan H. Abdullah Syafei;
- Bahwa selama saksi bergaul dengan H. Abdullah Syafei, almarhum hanya membahas soal makanan kambing dan tidak pernah menyinggung soal pembagian harta;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, Para Tergugat akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, kecuali alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi silsilah keturunan H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab yang dibuat oleh H.M. Ja'far, B.A. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. M. Ja'far, B.A No. 5102062204040016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 21 September 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Haji Abdur Rohman Sudiarsa No. 5102061903080139 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 30 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Fauzi Zakariyya, S.E. No. 5102062504130004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Tabanan tanggal 23 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Fauzan Adhim No. 5102063001180011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 31 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Fatkhur Rozi No. 5102062601180005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 30 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, masing-masing atas nama M. Ja'far, B.A, Rumiyyati, Muhammad Khalil Ja'far, Nur Nadzmiyah Ja'far dan Hadiyyatussholeha Ja'far. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, masing-masing atas nama Hajjah Sumaiyah, Haji Abdur Rohman Sudiarsa, Fauzi Zakariyya, S.E, Ana Wardatush Sholihah dan Zuhratun Nafisah. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Tanah Waris yang dibuat oleh H. M. Ja'far, B.A tanggal 15 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Tanah Waris yang dibuat oleh Hj. Asiyah Zainab tanggal 05 September 2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.10);
11. Fotokopi Surat Kuasa antara Haji Abdullah Syafei selaku pemberi kuasa dengan Sumaiyah selaku penerima kuasa tertanggal 16 Maret 1994. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1803, an. Haji Abdullah Syafei yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 31 Maret 1992. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 649, an. Sumaiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 28 Nopember 1995. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.13);
14. Fotokopi Akta Hibah No. 4/Kdr./1995 yang dibuat oleh PPAT I Made Tantra tanggal 17 Juli 1995. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.14);
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 175, an. M. Ja'far, B.A yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tabanan tanggal 25 Maret 1986. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti T.15);
16. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos (bukti T.16);
17. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan tanggal 17 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.17);
18. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Tbnan tanggal 26 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.18);
19. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 37 PK/AG/2017 tanggal 17 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti T.19);

Bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai tata letak, luas dan batas-batas 4 (empat) obyek sengketa yang masing-masing berada di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan berada di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 08

Agustus 2018 di dua lokasi obyek sengketa tersebut yang dihadiri langsung oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dengan disaksikan oleh aparat desa masing-masing;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 08 Agustus 2018, luas dan batas-batas 4 (empat) obyek sengketa telah sesuai sebagaimana tersebut dalam alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara kecuali terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1803 an. H. Abdullah Syafei yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Terminal Kediri
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mustaji
- Sebelah Selatan : Jl. Ir. Soekarno
- Sebelah Barat : Semula tanah milik H. Mustaji, sekarang milik H. Mansur/Hj. Darmiati

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2018 Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan dan repliknya, dan Para Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban maupun dupliknya, kemudian masing-masing memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya selain menyangkal sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi berkenaan dengan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan mengajukan gugatan waris, karena pernikahan H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab dilakukan secara siri;
2. Menggabungkan gugatan waris dan pembatalan hibah yang di dalamnya menyangkut sengketa hak milik bukan kompetensi Pengadilan Agama dan tidak dapat dibenarkan;
3. Gugatan Para penggugat *obscuur libel* karena menggabungkan beberapa obyek perkara yang berbeda-beda duduk permasalahannya;
4. Penggugat I tidak berhak mengajukan gugatan peninggalan H. Abdullah Syafei, karena orang tuanya (Musyahrie) meninggal dunia lebih dulu dari pada H. Abdullah Syafei;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat perihal pernikahan siri H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama Islam sebagaimana ketentuan pasal 4 KHI;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Para Penggugat dan para Tergugat mengakui secara tegas bahwa H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1954, yakni sebelum berlakunya UU Perkawinan. Keterangan saksi-saksi juga memperkuat bahwa H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab adalah pasangan suami isteri dan selama membina rumah tangga tidak ada pihak yang mempersoalkan keabsahan pernikahan mereka berdua, termasuk anak-anak mereka sendiri. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan H. Abdullah

Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab yang dilakukan pada tahun 1954 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Tergugat tentang kumulasi gugatan waris dan pembatalan hibah yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sepanjang kedua perkara tersebut saling terkait dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini sejalan dengan Putusan mahkamah Agung No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972. Hal mana sejalan pula dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo kumulasi gugatan waris dan pembatalan hibah adalah tindakan yang dibenarkan secara hukum, karena obyek sengketa dan pihak yang berperkara saling terkait, serta tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Kumulasi tersebut juga sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya tidak ada alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan tersebut *obscuur libel* sebagaimana keberatan Para Tergugat. Dalam gugatan waris, sepanjang Para Penggugat menjelaskan siapa pewaris, siapa ahli waris, harta waris apa yang ditinggalkan pewaris dan berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris tersebut sudah dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Tergugat yang menyatakan Penggugat I tidak berhak mengajukan gugatan peninggalan H. Abdullah Syafei, karena orang tua Penggugat I (Musyahrie) meninggal dunia lebih dulu dari pada H. Abdullah Syafei, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih

hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa mengganti kedudukan orang tua yang meninggal dunia tersebut selanjutnya disebut ahli waris pengganti. Ketentuan semacam ini memang tidak dijumpai dalam fikih empat mazhab sebagaimana keberatan Para Tergugat, akan tetapi merupakan adopsi dari hukum waris Islam Pakistan yang sudah menjadi sumber hukum di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 KHI di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terbukti ayah kandung Penggugat I (Musyahrie) meninggal dunia lebih dulu, yaitu tanggal 31 Desember 1989 dari pada H. Abdullah Syafei (pewaris) yang meninggal pada tanggal 15 Desember 1998. Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat I mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) sebagai pihak untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, eksepsi Tergugat hanyalah eksepsi yang tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah terkait dengan sengketa kewarisan yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat, di mana obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tabanan baik secara absolut maupun secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan agar menetapkan ahli waris dari almarhum H. Abdullah Syafei (meninggal pada tanggal 15 Desember 1998) beserta bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum waris Islam (*farā'id*), serta menetapkan 4 (empat) obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4 adalah harta peninggalan H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab. Selain itu Para Penggugat juga bermohon agar hibah obyek sengketa posita angka 6.3 dari H. Abdullah Syafei kepada Tergugat II harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu, terkait dengan semua hal yang dituntut oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan para pihak maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menegaskan semua harta milik H. Abdullah Syafei/Hj. Asiyah Zainab telah dibagi habis secara adil dan merata kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana termaktub dalam jawaban, replik dan duplik secara tertulis yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara maupun terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selengkapya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut dapat ditarik kesimpulan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut :

1. Siapakah ahli waris H. Abdullah Syafei dan ahli waris almarhumah Hj. Asiyah Zaenab?
2. Harta apa saja yang ditinggalkan oleh para pewaris tersebut di atas?
3. Berapa bagian masing-masing yang harus diterima oleh para ahli waris tersebut?
4. Bagaimana status hukum hibah terhadap obyek sengketa posita 6.3 dari H. Abdullah Syafei kepada Hj. Sumaiyah (Tergugat II)?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dialah yang harus membuktikan. Dalam perkara aquo, oleh karena gugatan Para Penggugat sebagian dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Para Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya yang masing-masing diberikan kesempatan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.33 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Abdul Harris bin Moh. Husain Tayeb dan H. Asmuni, HM bin H. Munir;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.21, P.22, P.23, P.24, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32 dan P.33 adalah berupa fotokopi surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat. Maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*



*bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 berupa fotokopi surat keterangan kematian dari kepala desa/perbekel setempat. Telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan tentang kematian seseorang bernama Musyahrie, H. Abdullah Syafei, Hasan Bukhari, Sm.Hk dan Hj. Asiyah Zaenab;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya diatur bahwa kematian seseorang berdasarkan laporan keluarganya atau berdasarkan keterangan dari kepala rumah sakit/dokter/para medis, kepala desa/lurah atau kepolisian, maka pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut adalah berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah/perbekel setempat yang hanya merupakan syarat diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg bukti-bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*), sehingga harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.25 adalah akta di bawah tangan (*onderhand akte*). Menurut penjelasan Pasal 1874 KUHPerdara dan 286 R.Bg, akta di bawah tangan (*onderhand akte*) adalah surat, daftar, surat urusan rumah tangga atau surat-surat lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Di mana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan akan menjadi sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) apabila diakui oleh pihak lawan. Di persidangan Para Tergugat tidak memberikan tanggapan secara eksplisit terkait

dengan bukti-bukti tersebut. Meskipun tidak diakui atau tidak dibantah oleh pihak lawan, Majelis Hakim menganggap bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan alat bukti yang lain, serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa H. Abdullah Syafei menikah dengan Hj. Asiyah Zaenab dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Musyahrie, Hasan Bukhari, H. M. Ja'far dan Hj. Sumaiyah;
- Bahwa almarhum Musyahrie meninggal pada tahun 1989 karena kecelakaan. Almarhum meninggalkan seorang isteri bernama Maimanah dan seorang anak laki-laki bernama Luthfi Zufraidy;
- Bahwa H. Abdullah Syafei meninggal dunia tahun 1998 karena sakit dalam keadaan beragama Islam. almarhum meninggalkan isteri yang bernama Hj. Asiyah Zaenab dan 3 (tiga) orang anak, yaitu Hasan Bukhari, H.M. Ja'far dan Hj. Sumaiyah;
- Bahwa H. Abdullah Syafei mempunyai harta peninggalan berupa 3 (tiga) obyek tanah beserta bangunan, yaitu :
  - (1) Tanah dan bangunan yang terletak di Banjar Taman Surodadi, di depan Masjid Kediri, Tabanan atau di sebelah Barat Indomaret. Sertifikat tanah dan bangunan tersebut masih atas nama H. Abdullah Syafei;
  - (2) Tanah dan bangunan yang terletak di sebelah Masjid Kediri, Tabanan atau di sebelah Timur Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang saat ini ditempati oleh Hj. Sumaiyah. Tanah dan bangunan ini diperoleh dengan cara hibah dari H. Abdullah Syafei yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain;

- (3) Tanah dan bangunan yang dijadikan tempat usaha bernama Warung Muslim yang terletak di Terminal Kediri, Tabanan yang saat ini dikuasai oleh H.M. Ja'far. Sertifikat masih atas nama H. Abdullah Syafei dan diperoleh dengan cara konversi;
- Bahwa harta peninggalan H. Abdullah Syafei berupa Warung Muslim yang terletak di Terminal Kediri, Tabanan, semula dikelola oleh keluarga kemudian dalam kurun waktu tahun 1990-2013 Warung Muslim dikelola oleh Hj. Sumaiyah, setelah itu dikelola oleh H.M. Ja'far hingga sekarang;
  - Bahwa dahulu, sekitar tahun 1984 Warung Muslim yang sekarang disengketakan adalah milik orang tua saksi II yang bernama H. Munir. Namun saksi tidak tahu bagaimana prosesnya warung tersebut bisa ditempati oleh H. Abdullah Syafei. Saksi hanya tahu bahwa awalnya H. Abdullah Syafei hanya meminjam tempat saja untuk berjualan sate;
  - Bahwa saksi juga tidak tahu tentang adanya proses jual beli antara orang tua saksi dengan H. Abdullah Syafei terhadap warung tersebut;
  - Bahwa Hasan Bukhari kemudian meninggal dunia pada tahun 2013 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang isteri bernama Maemanah serta 2 (dua) orang anak yang bernama Rivqi Ananda dan Nauval Hamdani;
  - Bahwa terkait dengan keberadaan rumah yang terletak di belakang Masjid Kediri, Tabanan, sepengetahuan saksi rumah tersebut dihibahkan oleh H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab kepada Hj. Sumaiyah tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di atas pada pokoknya mengetahui siapa ahli waris almarhum Musyahrie, ahli waris almarhum H. Abdullah Syafei, ahli waris almarhum Hasan Bukhari dan ahli waris almarhumah Hj. Asiyah Zaenab serta harta-harta peninggalan mereka, meskipun tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah tersebut dan riwayat perolehannya, sehingga keterangan saksi telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian. Keterangan saksi diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), serta tidak termasuk orang yang dilarang

menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.19 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18 dan T.19, adalah berupa fotokopi surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta isinya tidak dibantah oleh Para Penggugat. Maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.9, T.10 dan T.11 adalah termasuk kategori akta di bawah tangan (*onderhand akte*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1874 KUHPerdara dan 286 R.Bg. Di mana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan akan menjadi sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) apabila diakui oleh pihak lawan. Di persidangan Para Penggugat menolak bukti-bukti tersebut karena dibuat tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Dengan demikian Majelis Hakim menganggap bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*decente*) pada tanggal 08 Agustus 2018 ditemukan fakta bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam posita 6.2 tidak tepat batas-batas/penyandingnya. Adapun yang tepat adalah

sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1803 an. H. Abdullah Syafei yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Terminal Kediri
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mustaji
- Sebelah Selatan : Jl. Ir. Soekarno
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur/Hj. Darmiati

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat, serta hasil Pemeriksaan setempat (*descente*) dan pengakuan Para Tergugat sendiri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1954 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : Musyahrie, H.M. Ja'far, B.A/Tergugat I, Hasan Bukhari dan Hj. Sumaiyah/Tergugat II;
- Bahwa Musyahrie meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1989 karena kecelakaan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Musyahrie pernah menikah dengan Maimanah, S.Ag dan dikaruniai seorang anak bernama Luthfi Zufraidy, SH/Penggugat I;
- Bahwa almarhum Musyahrie meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan dan hanya meninggalkan ahli waris yaitu : H. Abdullah Syafei/ayah, Hj. Asiyah Zaenab/ibu, Maimanah, S.Ag/isteri dan Luthfi Zufraidy/anak;
- Bahwa H. Abdullah Syafei meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998 karena sakit dan meninggalkan ahli waris, yaitu : Hj. Asiyah Zaenab/isteri, H.M. Ja'far, B.A, Hasan Bukhari, Sm.Hk dan Hj. Sumaiyah;
- Bahwa almarhum Musyahrie meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. Abdullah Syafei meninggal dunia;
- Bahwa H. Abdullah Syafei meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi sesuai ketentuan hukum Islam (*farā'id*) berupa :
  1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 1753, a/n H. Abdullah Syafei alias Pak Sakri, Gambar

Situasi Tanggal 9 Juli 1991, No. 2580/1991, Luas 541 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Hasan Bukhari;
- Sebelah Timur : Tanah milik Maimunah;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Tabanan – Denpasar;
- Sebelah Barat : Tanah milik Siti Romlah;

2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM No. 1803, a/n H. Abdullah Syafei, Gambar Situasi Tanggal 31 Maret 1992, No. 1695/1992, Luas 115 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Terminal Kediri;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Mustaji;
- Sebelah Selatan : Jl. Ir Soekarno;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur/Hj. Darmiati;

- Bahwa Hasan Bukhari, Sm.Hk menikah dengan Maimunah, S.Ag pada tanggal 09 April 1993 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Rivqi Ananda dan Nauval Hamdani;
- Bahwa Hasan Bukhari, Sm.Hk meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2013;
- Bahwa Hj. Asiyah Zaenab meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2014;
- Bahwa sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi Tanggal 16 Agustus 1995, No. 3946, Luas 385 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : BRI;
  - Sebelah Timur : H. Shohib;
  - Sebelah Selatan : Gang;
  - Sebelah Barat : MI dan Tanah milik H. Mustaji

Adalah harta hibah dari H. Abdullah Syafei kepada Hj. Sumaiyah/Tergugat II;

- Bahwa sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 175, a/n M. Ja'far. BA, Gambar Situasi Tanggal 22 Juni 1978, No. 883/1978, Luas 250 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Syahroni;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Wayan Jorok alias Nang Jedit;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Arifah;
  - Sebelah Barat : Tanah milik H. Nur Hasan;Adalah harta milik dari H.M. Ja'far, B.A/Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo semestinya Para Penggugat menyusun gugatan waris secara bertingkat agar mudah dipahami dan dilaksanakan dengan menginventarisir secara jelas siapa pewaris, siapa ahli waris, apa harta warisannya dan berapa bagian masing-masing dalam setiap tingkatan dengan memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga tidak melanggar hak orang lain. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkat disebut dengan *munasakhah* yang secara *etimologi* bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Menurut Al-Fardi dalam kitab *Al-Talkhis fi Ilmil Farā'id* hal. 230, *munasakhah* adalah meninggalnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagi, harta pewaris pertama kemudian dibagi kepada ahli waris dan dibagi lagi kepada ahli waris berikutnya. Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* juz VIII hal. 433 memberikan definisi bahwa *munasakhah* adalah berpindahnya hak waris seseorang kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris dibagikan. Namun demikian untuk menghindari adanya *ultra petita* atau memutuskan sesuatu yang tidak diminta, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang dituntut oleh Para Penggugat dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang bersesuaian dengan bukti T.1, T.2, T.3 dan keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Para Tergugat di persidangan terbukti bahwa H. Abdullah Syafei dan H. Asiyah Zaenab adalah suami

isteri yang menikah sekitar tahun 1954 dan memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Musyahrie, H.M. Ja'far, Hasan Bukhari dan Hj. Sumaiyah sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 surat gugatan Para Penggugat. Oleh karena itu merujuk Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan petitum angka 2 dan 3 surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Para Tergugat di persidangan terbukti bahwa secara berurutan yang meninggal terlebih dahulu adalah Musyahrie (31 Desember 1989), H. Abdullah Syafei (15 Desember 1998), Hasan Bukhari (24 Juli 2013) dan Hj. Asiyah Zaenab (01 Nopember 2014) sebagaimana posita angka 2 surat gugatan Para Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan petitum angka 4, 5 dan 8 surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.6, P.7, P.8, P.9 dan keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Para Tergugat di persidangan terbukti bahwa almarhum Musyahrie telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1989 tanpa meninggalkan harta warisan dengan meninggalkan ahli waris, yaitu: H. Abdullah Syafii/ayah, Hj. Asiyah Zaenab/ibu, Maimanah, S.Ag/isteri dan Luthfi Zufraidy, S.H/anak sebagaimana posita angka 3 surat gugatan Para Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan petitum angka 7 surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, P.16, P.17 didukung dengan bukti T.12, T.13 dan T.14 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana posita angka 6.1, 6.2 dan 6.3 adalah harta-harta yang diperoleh dalam masa perkawinan H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab. Harta-harta tersebut adalah sebagai berikut :



1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 1753, a/n H. Abdullah Syafei alias Pak Sakri, Gambar Situasi Tanggal 9 Juli 1991, No. 2580/1991, Luas 541 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Hasan Bukhari;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Maimunah;
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Tabanan – Denpasar;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Siti Romlah;
  
2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM No. 1803, a/n H. Abdullah Syafei, Gambar Situasi Tanggal 31 Maret 1992, No. 1695/1992, Luas 115 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Terminal Kediri;
  - Sebelah Timur : Tanah milik H. Mustaji;
  - Sebelah Selatan : Jl. Ir Soekarno;
  - Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur/Hj. Darmiati;
  
3. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi Tanggal 16 Agustus 1995, No. 3946, Luas 385 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : BRI;
  - Sebelah Timur : H. Shohib;
  - Sebelah Selatan : Gang;
  - Sebelah Barat : MI dan Tanah milik H. Mustadji;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menetapkan apakah harta-harta tersebut sebagai harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 86 KHI dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walupun harta

tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri, selain itu seluruh hasil dari harta pribadi dan harta bawaan masing-masing suami isteri juga merupakan harta bersama, karena harta pribadi atau harta bawaan adalah merupakan pendukung dari terbentuknya harta bersama.

Menimbang, bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka obyek sengketa pada posita 6.1, 6.2 dan 6.3 di atas adalah merupakan harta bersama H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab, terlepas dari sertifikat tersebut atas nama suami atau isteri dan dibeli dengan menggunakan uang suami atau isteri. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 11.1, 11.2 dan 11.3 tersebut dapat dikabulkan sebagian. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 86 KHI dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang konstruksi hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa sebagaimana posita 6.1, 6.2 dan 6.3, serta petitum angka 11.1, 11.2 dan 11.3 adalah harta bersama antara almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, maka sesuai ketentuan Pasal 97 KHI, maka petitum angka 11.1 patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan almarhum H. Abdullah Syafei berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian atas harta bersama/gono gini tersebut dan  $\frac{1}{2}$  bagian yang lain menjadi hak isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, serta menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian atas harta bersama/gono gini yang diterima oleh H. Abdullah Syafei tersebut sebagai harta waris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11.3 dan 11.4 surat gugatan Para Penggugat yang menyebut bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta hibah dari H. Abdullah Syafei sehingga harus dimasukkan sebagai harta bersama H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan bukti T.13 dan T.14 didukung dengan pengakuan Para Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa obyek sengketa dalam posita 6.3 adalah harta hibah dari H. Abdullah Syafei kepada Hj. Sumaiyah. Sedangkan obyek 6.4, berdasarkan bukti T.5 dan keterangan saksi Para Tergugat di persidangan tidak terbukti harta hibah dari H. Abdullah Syafei, namun merupakan hak milik dari H.M. Ja'far, B.A yang diperoleh berdasarkan proses jual beli;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 211 KHI dijelaskan hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian 'dapat' dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa kewarisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan keberatan atas hibah H. Abdullah Syafei kepada Hj. Sumaiyah karena dilakukan tidak atas persetujuan ahli waris yang lain. Berdasarkan bukti T.14 yang merupakan akta hibah tertanggal 17 Juli 1995, proses hibah tersebut dilakukan oleh pemberi hibah (H. Abdullah Syafei) dan penerima hibah (Hj. Sumaiyah), serta disaksikan oleh aparat desa dan kepala lingkungan setempat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun tidak diketahui apakah almarhum H. Abdullah Syafei pada saat itu sedang dalam kondisi sakit yang dekat dengan kematian atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 KHI. Meskipun demikian dalam proses hibah tersebut Majelis Hakim melihat

H. Abdullah Syafei tidak memberikan perlakuan yang sama kepada anak-anaknya dan melebihi 1/3 harta sebagaimana ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI. Hal ini juga tidak sejalan dengan perintah Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk memberikan perlakuan yang adil kepada anak-anak kita. Andaikan ada salah satu yang diberikan sesuatu, sementara yang lain tidak, maka kita diperintahkan untuk mengembalikannya. Nabi Muhammad SAW bersabda :

اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Takutlah kamu kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak-anakmu.*

*HR. Bukhari Muslim. (Subulussalam Juz III hal. 89).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Akta Hibah No. 4/Kdr./1995 tanggal 17 Juli 1995 dan SHM No. 649 tanggal 28 Nopember 1995 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.6, P.7, P.8,P.9, P.10, P.11 dan bukti T.1, T.2, T.3, serta didukung dengan pengakuan Para Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa ahli waris dari almarhum H. Abdullah Syafei adalah sebagai berikut:

1. Almarhumah Hj. Asiyah Zaenab sebagai isteri;
2. Luthfi Zufraidy/Penggugat I sebagai ahli waris pengganti almarhum Musyahrie;
3. H.M. Ja'far, B.A/Tergugat I sebagai anak laki-laki kandung;
4. Hasan Bukhari, Sm.Hk sebagai anak laki-laki kandung;
5. Hj. Sumaiyah/Tergugat II sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Hj. Asiyah Zaenab sebagai isteri dan meninggalkan anak/keturunan, maka sesuai ketentuan Pasal 180 KHI yang bersangkutan mendapatkan 1/8 bagian dari harta peninggalan almarhum H. Abdullah Syafei;

Menimbang, bahwa Pasal 176 KHI menentukan besarnya bagian anak laki-laki adalah 2:1 (2:1) dengan anak perempuan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ  
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ  
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan”;

Menimbang, bahwa terhadap formulasi pembagian kewarisan tekstual anak laki-laki adalah 2:1 (2:1) dengan anak perempuan tersebut, Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan pertimbangan dari berbagai aspek secara singkat sebagai berikut :

### 1. Aspek Yuridis Formal

Bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Posisi hukum seperti inilah yang berlaku dalam masyarakat modern. Segala kehidupan modern telah mempersamakan nilai transendental manusia antara alaki-laki dan perempuan yang berjuang bersama dalam berbagai segi kehidupan;

## 2. Aspek Hak dan Kewajiban

Bahwa dalam penerimaan warisan hanya merupakan hak dan bukan kewajiban, sehingga tidak mesti harus 2:1 (2:1), semestinya menerima apa adanya sebab tidak mengandung dosa dan sanksi. Sehingga sangat terbuka kemungkinan kesepakatan untuk saling berbagi menjadi satu berbanding satu (1:1);

## 3. Aspek Historis

Bahwa sebelum turunnya ayat-ayat Al-Quran tentang kewarisan, masyarakat Arab pada umumnya masih menempuh sistem kewarisan patrilineal berdasarkan tradisi kesukuan. Hanya laki-laki yang kuat dan pandai yang dapat mempusakai. Pada saat itu perempuan bukan ahli waris. Namun ketentuan 2:1 (2:1) hanya merupakan contoh dan bukan prinsip, karena yang prinsip adalah menempatkan perempuan sebagai ahli waris. Dengan demikian, sepanjang prinsip dasar tidak bertentangan secara hakiki dengan dasar-dasar agama (*la yukhalifu ushul al-ddin*), artinya tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sehingga ketentuan 2:1 (2:1) tersebut dapat disimpangi;

## 4. Aspek Sosiologis

Bahwa dalam perkara aquo terbukti semasa hidup, sakit hingga meninggal dunia H. Abdullah Syafei tinggal dirawat oleh Hj. Sumaiyah/Tergugat II selaku anak perempuan satu-satunya. Sedangkan anak-anaknya yang lain tinggal di rumah masing-masing, meskipun sesekali juga mereka juga menengok orang tuanya. Sehingga sangat tidak adil jika harus menetapkan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1 (2:1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan hukum Pasal 176 KHI dan Al-Quran Surah An-Nisa' (4) ayat 11 di atas dalam perkara aquo dipandang tidak adil. Oleh karena itu dengan memegang prinsip keadilan dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nisa' (4) ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil”*;

Majelis Hakim menetapkan bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah satu berbanding satu (1:1) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. H.M. Ja'far, B.A/Tergugat I sebagai anak laki-laki kandung mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
2. Hasan Bukhari, Sm.Hk sebagai anak laki-laki kandung mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
3. Hj. Sumaiyah/Tergugat II sebagai anak perempuan kandung mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 KHI ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173 KHI dengan ketentuan bagian dari ahli waris tersebut tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Musyahrie meninggal lebih dahulu (31 Desember 1989) dibandingkan dengan almarhum H. Abdullah Syafei (15 Desember 1998) dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Luthfi Zufraidy/Penggugat I. Sedangkan tuntutan Para Penggugat agar Rivqi Ananda dan Nauval Hamdani diposisikan sebagai ahli waris pengganti ayahnya (Hasan Bukhari SmHk) sebagaimana petitum angka 13.3 dan 13.4 harus ditolak, karena tidak sesuai ketentuan Pasal 185 KHI. Fakta persidangan menunjukkan bahwa almarhum Hasan Bukhari meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2013, sedangkan almarhum H. Abdullah Syafei meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998. Artinya ahli waris meninggal dunia setelah pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian ahli waris H. Abdullah Syafei yang sederajat dengan almarhum Musyahrie adalah sama, maka berdasarkan Pasal 185 KHI Majelis Hakim menetapkan bagian Luthfi Zufraidy/Penggugat I selaku ahli waris pengganti dari almarhum Musyahrie adalah  $\frac{1}{4}$  bagian;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan proses pembagian harta peninggalan (*tirkah*) almarhum H. Abdullah Syafei kepada ahli waris yang berhak dengan prinsip menyamakan bagian ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan satu banding satu (1:1) adalah Hj. Asiyah Zaenab sebagai isteri mendapat  $\frac{1}{8}$  (karena ada anak), Luthfi Zufraidy, S.H sebagai ahli waris pengganti Musyahrie, H.M. Ja'far, B.A dan Hasan Bukhari, Sm.Hk dianggap sebagai *ashabah binnafsi* mendapat bagian sisa. Asal masalah (AM) adalah 32. Saham untuk Hj. Asiyah Zaenab sebagai isteri adalah  $\frac{1}{8} \times 32 = 4$  sisanya adalah 28 diberikan kepada anak-anaknya dengan rincian Luthfi Zufraidy, S.H sebagai ahli waris pengganti Musyahrie mendapat  $\frac{1}{4} \times 28 = 7$ , H.M. ja'far, B.A sebagai anak laki-laki mendapat  $\frac{1}{4} \times 28 = 7$ , Hasan Bukhari, Sm.Hk sebagai anak laki-laki mendapat  $\frac{1}{4} \times 28 = 7$  dan Hj. Sumaiyah yang bagiannya disamakan dengan anak laki-laki mendapat  $\frac{1}{4} \times 28 = 7$ . Dengan demikian bagian ahli waris secara berurutan adalah Hj. Asiyah Zaenab mendapat  $\frac{4}{32}$  bagian, Luthfi Zufraidy, S.H mendapat  $\frac{7}{32}$  bagian, H.M. Ja'far, B.A mendapat  $\frac{7}{32}$  bagian, Hasan Bukhari, Sm.Hk mendapat  $\frac{7}{32}$  bagian dan Hj. Sumaiyah mendapat  $\frac{7}{32}$  bagian;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 17 yang menuntut agar Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan hak waris Para Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena masing-masing memiliki hak waris yang sama sesuai dengan bagian masing-masing seperti dijelaskan di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 17 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditentukan siapa yang menjadi pewaris, siapa ahli waris, harta apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris dan berapa bagian masing-masing yang diterima oleh ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka demi terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, Majelis Hakim menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan bagian masing-masing dengan ketentuan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor



Lelang Negara yang hasilnya diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, barang siapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara. Namun oleh karena dalam perkara ini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, karena para pihak yang berperkara telah mendapatkan bagian sesuai dengan porsinya masing-masing, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama/tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab pada tahun 1954 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan dalam perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut :
  - 3.1. Musyahrie, lahir pada tanggal 27 Juli 1955;
  - 3.2. H.M. Ja'far, B.A, lahir pada tanggal 21 Desember 1959;
  - 3.3. Hasan Bukhari, Sm.Hk, lahir pada tanggal 28 Desember 1962;
  - 3.4. Hj. Sumaiyah, lahir pada tanggal 26 Agustus 1965;
4. Menetapkan perkawinan almarhum Musyahrie dan Maemanah pada tanggal 05 Mei 1985 adalah sah menurut hukum;

5. Menetapkan dalam perkawinan almarhum H Musyahrie dan Maemanah tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Luthfi Zufraidy/Penggugat I;
6. Menetapkan almarhum Musyahrie telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1989;
7. Menetapkan almarhum H. Abdullah Syafei telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998 sebagai pewaris;
8. Menetapkan harta bersama/gono gini dalam masa perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab adalah sebagai berikut:
  - 8.1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya dengan luas 541 m<sup>2</sup> SHM No. 175 an. H. Abdullah Syafei gambar situasi tanggal 09 Juli 1991 No. 2580/1991 yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Tanah milik Hasan Bukhari;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Maimunah;
    - Sebelah Selatan : Jl. Raya Tabanan-Denpasar;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Siti Romlah;
  - 8.2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya dengan luas 115 m<sup>2</sup> SHM No. 1803 an. H. Abdullah Syafei gambar situasi tanggal 31 Maret 1992 No. 1695/1992 yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Terminal Kediri, Tabanan;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Mustaji;
    - Sebelah Selatan : Jl. Ir. Soekarno;
    - Sebelah Barat : Tanah milik H. Mansur/Hj. Darmiati;
  - 8.3. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan SHM No. 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi Tanggal 16 Agustus 1995, No. 3946, Luas 385 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : BRI;

- Sebelah Timur : H. Shohib;
  - Sebelah Selatan : Gang;
  - Sebelah Barat: MI dan Tanah milik H. Mustaji
9. Menetapkan almarhum H. Abdullah Syafei berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama/gono gini sebagaimana dalam diktum angka 8 (delapan) di atas dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi menjadi hak almarhumah Hj. Asiyah Zaenab;
  10. Menetapkan harta peninggalan (*tirkah*) almarhum H. Abdullah Syafei adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama/gono gini sebagaimana dalam diktum angka 8 (delapan) di atas;
  11. Menetapkan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (*tirkah*) almarhum H. Abdullah Syafei dengan bagian masing-masing ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, yaitu satu banding satu (1:1) sebagai berikut :
    - 11.1. Almarhumah Hj. Asiyah Zaenab sebagai isteri mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{4}{32}$  (empat pertiga puluh dua) bagian;
    - 11.2. Luthfi Zufraidi, S.H/Penggugat I sebagai ahli waris pengganti almarhum Musyahrie mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) atau  $\frac{7}{32}$  (tujuh pertiga puluh dua) bagian;
    - 11.3. H.M. Ja'far, B.A/Tergugat I, anak laki-laki kandung, sebagai ashabah mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) atau  $\frac{7}{32}$  (tujuh pertiga puluh dua) bagian;
    - 11.4. Hasan Bukhari, Sm.Hk, anak laki-laki kandung, sebagai ashabah mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) atau  $\frac{7}{32}$  (tujuh pertiga puluh dua) bagian;
    - 11.5. Hj. Sumaiyah/Tergugat II, anak perempuan kandung, sebagai ashabah mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) atau  $\frac{7}{32}$  (tujuh pertiga puluh dua) bagian ;
  12. Menyatakan Akta Hibah No. 4/Kdr/1995 tanggal 17 Juli 1995 dan SHM No. 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi Tanggal 16 Agustus 1995, No. 3946, Luas 385 m<sup>2</sup> tidak memiliki kekuatan hukum;
  13. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan proses pembagian waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut

di atas. Dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk itu dan hasilnya diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana ketentuan putusan ini;

14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
15. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.918.000,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) secara bersama-sama/tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.** dan **Imdad, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat I dan Kuasa Hukum Para Penggugat, serta dihadiri pula oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.**

**Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

TTD

**Imdad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Hj. Elvi Rosida, S.H.****Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	927.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	900.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp1.918.000,-</b>	

**(satu juta sembilan ratus delapan belas  
ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Panitera Pengadilan Agama Tabanan

**Supian, S.H.**

**Catatan :**

Dicatat di sini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan tanggal 26 September 2018 diberikan kepada dan atas permintaan Para Tergugat pada hari \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.



## CURRICULUM VITAE



### I. Data Diri

Nama : Teguh Putra Pratama  
 Tempat, Tgl Lahir : Serang, 14 November 1998  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat Asal : Jl. Ciruas-Petir Kp. Gosali, Cikeusal, Serang,  
 Banten  
 Alamat Sekarang : Jl. Kaliurang Km 12 Gg Candi 2, Sleman,  
 Yogyakarta  
 Email : [teguhputra425@gmail.com](mailto:teguhputra425@gmail.com)  
 No Handphone/Wa : 08970612466

### II. Pendidikan

2004-2010 : SD Negeri 1 Petir  
 2010-2013 : SMP Plus Assa'adah  
 2013-2016 : SMA Plus Assa'adah

### III. Kemampuan

1. Microsoft Office Word, Exel, Power Point
2. Design Grafis
3. Bahasa Indonesia (aktif), Inggris (pasif)

### IV. Pengalaman Organisasi

Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) FIAI UII  
 Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah  
 Komunitas Penggiat Sosial Budaya (KPSP) Yogyakarta